

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

**ANALISIS OPINI PUBLIK TERHADAP PENERAPAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI OPINI KELOMPOK PADA MASYARAKAT YANG
BERDOMISILI DI SEKITAR TPS ILEGAL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)
Pada Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Riau

RIANA FERONIKA

**NPM : 159110005
PROGRAM STUDI : ILMU KOMUNIKASI
KONSENTRASI : HUMAS**

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Riana Feronika
NPM : 159110005
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat (HUMAS)
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Analisis Opini Publik Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Opini Kelompok Pada Masyarakat Yang Berdomisili Di Sekitar TPS Ilegal).

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.


Pekanbaru, 07 Januari 2022

Pembimbing I,




Eko Hero, M. Soc, Sc.

Pembimbing II,



Dr. Harry Setiawan, M.I. Kom

Menyetujui,
Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi



Dr. Fatmawati, S.IP,MM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI


PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Riana Feronika
NPM : 159110005
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat (HUMAS)
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Hari/Tanggal Koprehensif : Rabu / 26 Januari 2022
Judul Usulan Penelitian : Analisis Opini Publik Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Opini Kelompok Pada Masyarakat Yang Berdomisili Di Sekitar TPS Ilegal).

Naskah ini secara keseluruhan dinilai relaif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Kounikasi dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 24 Februari 2022
Tim Seminar

Ketua,


Eko Hero, M. Soc, Sc.

Anggota,


Dr. Muhd. R. Imam Rianan, M.I.Kom

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Cutra Aslinda, M.I.Kom

Anggota


Yudi Daherman, S.Sos, M.I.Kom



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTA ILMU KOMUNIKASI


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Undangan Dari Wakil Dekan 1 (Satu) Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Nomor : 059/A-UIR/3-Fikom/2022 Tanggal 19 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini Rabu Tanggal 26 Januari 2022 Jam : 16.00 – 17.00. WIB bertempat di ruang Rapat Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswi atas :

Nama : Riana Feronika
NPM : 159110005
Bidang Konsentrasi : Humas
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S.1)
Judul Skripsi : “Analisis Opini Publik Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Opini Kelompok Pada Masyarakat Yang Berdomisili Di Sekitar TPS Ilegal)”
Nilai Ujian : Angka : “77,58“ ; Huruf “B+”
Keputusan Hasil Ujian Tim Penguji : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Eko Hero, M. Soc, Sc	Ketua	
2	Yudi Daherman, M. I. Kom	Penguji	
3	Dr. Muhd. AR. Imam Riauan, M. I. Kom	Penguji	

Pekanbaru, 26 Januari 2022
Dekan


Dr. Muhd. AR. Imam Riauan, M. I. Kom
NPK : 150802514

**ANALISIS OPINI PUBLIK TERHADAP PENERAPAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI OPINI KELOMPOK PADA MASYARAKAT YANG
BERDOMISILI DI SEKITAR TPS ILEGAL)**

Yang diajukan oleh :

Riana Feronika

159110005

Pada tanggal :

24 Februari 2022

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

(Dr. Muhd. AR. Imam Riauan, M.I.Kom)

Dewan Penguji

Tanda Tangan,

Ketua Eko Hero, M.Soc,Sc

Anggota Dr. Muhd. AR. Imam Riauan, M.I.Kom

Anggota Yudi Daherman, S. Sos, M.I.Kom



Two handwritten signatures are present. The first is in black ink and the second is in blue ink. Both are written over horizontal lines.

SURAT PERNYATAAN

Nama : Riana Feronika
Tempat/Tanggal Lahir : Minas, 25 September 1997
NPM : 159110005
Bidang Konsentrasi : Hubungan Masyarakat (HUMAS)
Program Studi : Ilmu Komunikasi
FAKULTAS : Ilmu Komunikasi
Alamat/No HP : Jl. Khairudin Nasution, gg. April/ 081371053049
Judul Proposal : Analisis Opini Publik Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Opini Kelompok Pada Masyarakat Yang Berdomisili Di Sekitar TPS Ilegal).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Riau maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali pengarahan Tim Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia untuk mempublikasikan karya tulis saya (skripsi) di jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
5. Pernyataan ini sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan nilai proposal dana tau pencabutan gelar akademik keserjanaan saya dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 07 Januari 2022

Yang Menyatakan,




Riana Feronika

Persembahan

Setiap tulisan yang ada didalam kertas putih skripsi ini merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT kepada umatnya dan juga usaha serta permohonan dari do'a kedua orang tua dan orang terkasih yang mengalir disepanjang malamnya.

Semangat yang begitu besar merupakan dorongan dari keluarga dan sahabat-sahabat tersayang yang selalu memberikan dukungan dan masukannya kepada penulis.

Dan setiap makna yang terlihat dari karya ini merupakan kritikan dan juga saran dari dosen pembimbing dan juga orang terkasih.



MOTTO

Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah SWT
(QS.Al-Mu'min 40:44)

Jadilah versi terbaikmu dan jangan pernah dengarkan hujatan mereka yang ingin menjatuhkan mentalmu, karena mereka tidak pernah tau bagaimana perjuanganmu
(Riana Feronika)

Jangan pernah memandang sebelah mata mereka yang tertinggal jauh dibelakang
Bisa saja dia akan lebih sukses dari kalian
(Riana Feronika)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-NYA yang selalu menyertai penulis selama pengerjaan skripsi ini dan memberikan kelancaran kepada penulis dengan judul Analisis Opini Publik Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Opini Kelompok Pada Masyarakat Yang Berdomisili Di Sekitar Tps Ilegal). Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memenuhi mata kuliah di akhir semester sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.

Selain itu penulis juga hendak berterimakasih kepada beberapa pihak yang turut berpartisipasi dan mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, beberapa pihak tersebut diantaranya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai dan memberkati penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
3. Dr. Muhd. AR. Imam Riauan, M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau
4. Eko Hero, M.soc, Sc selaku pembimbing pertama yang selalu sabar dalam membimbing, mengarahkan, memberi saran, dan memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan pembimbing selanjutnya Bapak Dr. Harry Setiawan, M.I. Kom yang mengarahkan penulis pada sistematika penulisan saat proses pengerjaan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang membantu penulis berkaitan dengan segala hal administrasi terkait kebutuhan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Deni Kurniawan, Dini Sundari , Joddy Ridho Subagja dan Siti Aminah serta seluruh teman-teman seperjuangan stambuk 2015 yang telah memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. Demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna yang pasti tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang mendukung untuk kebaikan pada skripsi ini. Semoga hasil dari pada skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca Terima Kasih.

Pekanbaru, 07 Januari 2022

Riana Feronika

DAFTAR ISI

Judul (Cover)	
Persetujuan Tim Pembimbing Skripsi	
Persetujuan Tim Penguji Skripsi	
Berita Acara Ujian Komprehensif	
Lembar Pengesahan	
Lembaran Pernyataan	
Halaman Persembahan	ii
Halaman Motto	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Abstrak	x
<i>Abstract</i>	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	18
C. Fokus Masalah	19
D. Rumusan Masalah	19
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
1. Tujuan	20
2. Manfaat Penelitian	20
BAB II: Tinjauan Pustaka	
A. Kajian Literatur	22
1. Pengertian Komunikasi	22
2. Komunikasi Publik	22
3. Pengertian Opini.....	25
4. Publik.....	27
5. Opini Publik	29
6. Jenis-Jenis Opini Publik.....	33
7. Proses Pembentukan Opini Publik	37

8. Fungsi Opini Publik.....	38
9. Peraturan Daerah (PERDA)	39
B. Defenisi Operasional	48
1. Opini Publik	48
2. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014	49
3. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	49
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	51
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	56
B. Subjek dan Objek Penelitian	56
1. Subjek	56
2. objek	57
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	58
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	62
G. Teknik Analisis Data	63
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	64
1. Hasil Observasi	69
2. Hasil Wawancara.....	71
B. Pembahasan Penelitian	93
1. Kepercayaan (<i>Belive</i>).....	93
2. Sikap atau Perasaan (<i>Attitude</i>)	94
3. Persepsi (<i>Perception</i>)	95
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
Daftar Pustaka	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informasi Yang Dikutip Dari Halaman Tribun.....	11
Tabel 1.2 Inforasi Awal Masyarakat di Sekitar TPS Ilegal	15
Tabel 1.3 Lokasi TPS, TPS Ilegal dan TPA Kota Pekanbaru	18
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	51
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	58



Daftar Gambar dan Lampiran

- A. Gambar 1.1 Beberapa TPS Ilegal 17
- B. Gambar 4.1 Foto Penumpukan Sampah 100

Lampiran

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 : Riwayat Hidup Peneliti



Abstrak

Analisis Opini Publik Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Opini Kelompok Pada Masyarakat Yang Berdomisili Di Sekitar Tps Ilegal)

Riana Feronika
159110005

Penelitian ini di latarbelakangi oleh opini yang timbul dimasyarakat dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan sanksi denda berupa uang yang diterapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk menjadikan lingkungan bersih dan asri, konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep R.P Abelson (1968), metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan lima informan utama dan lima informan masyarakat sebagai pendukung. Data yang dikumpulkan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis melalui konsep R.P Abelson (1968), hasil dari penelitian ini berdasarkan pandangan masyarakat yang berkaitan dengan opini publik yaitu berkaitan dengan Kepercayaan (*Belive*) kepercayaan terhadap dengan adanya aturan dan juga cara kerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam menerapkan peraturan pengelolaan sampah ataupun sanksi yang antinya akan diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, Perasaan (*Attitude*) yaitu sikap masyarakat yang bedomisili disekitar tempat pembuangan sementara tersebut ada yang acuh tak acuh dengan peraturan yang telah diberlakukan, dan juga Persepsi (*Perception*) masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dilingkungan masyarakat Kota Pekanbaru hal tersebut berkaitan dengan adanya latar belakang budaya ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat hal tersebut terjadi karena tidak adanya tempat pembuangan sampah seperti bak sampah sehingga membuat masyarakat tetap membuang sampah tidak pada waktu yang ditetapkan dan tetap membuang sampah dibahu jalan.

Kata Kunci : Kepercayaan (*Belive*), Perasaan (*Attitude*), Persepsi (*Perception*).

Abstract

Analysis of Public Opinion Against the Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste Management (Study of Group Opinions in Communities Domiciled Around Illegal Tps)

Riana Feronika
159110005

The study is supported by an opinion promoted by local policy on waste management and a fine of money imposed by the new pekangovernment to make a clean and natural environment, the concept used in the study as the R.P Abelson (1968), the method used in the study is qualitative. with five major informants and five public informants as supporters. Data collected through the process of observation, interview, and documentation analyzed by the concept of R.P Abelson (1968), The results of this study are based on the public opinion of the public opinion that is linked to the belief (belive) in that there is a new system of rules and work done by the government of the new system of garbage management or the sanctions that will be awarded to the indiscriminate disposal of garbage, "Attitude," that is, attitude of the people living around the temporary dumping ground, As well as perception (perception) societies that generate controversy over the regional rule on waste management in the new city community it is relevant to the lack of a cultural background or practices practiced by society.

Keywords: *Belief, Attitude, Perception.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dan berinteraksi dengan manusia lain di dalam lingkungan yang disebut masyarakat. Manusia merupakan individu yang bisa berpikir dan bertindak secara independen dalam merespon situasi yang ada disekitarnya. Sebuah situasi dalam lingkungan sosial dapat dipandang dan direspon secara berbeda oleh masing-masing individu. Cara pandang manusia terhadap situasi dalam lingkungan sosial ini lah yang kemudian disebut sebagai opini atau pendapat. Opini atau pendapat dipahami sebagai jawaban atas pernyataan atau permasalahan yang dihadapi dalam situasi tertentu.

Opini adalah suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial, yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda, dimana opini individu muncul sebagai akibat persepsi yang timbul terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Penafsiran setiap individu atau setiap orang akan berbeda pandangannya terhadap suatu masalah, opini tersebut bisa setuju dan tidak setuju atau menimbulkan pro dan kontra.

Ilmu komunikasi mendefinisikan opini publik sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, isu dalam masyarakat dan dinyatakan secara terbuka. Opini publik sebagai kumpulan pendapat orang yang berbeda

dan kompleks. Opini publik juga merupakan jawaban terbuka terhadap suatu persoalan isu ataupun jawaban yang dinyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan secara tertulis ataupun lisan.

Pada lingkup pemerintahan baik pemerintah pusat, daerah provinsi maupun daerah kabupaten pada zaman sekarang perlu kiranya mengkedepankan opini publik. Karena opini publik merupakan kekuatan yang besar sekali sebagai sarana pemersatu atau kesatuan menghadapi segala sesuatu yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk itu proses komunikasi seorang pemimpin diperlukan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran. Sukses atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan peran kepemimpinannya sangat ditentukan oleh kemampuan tingkat pemahamannya terhadap situasi dan kondisi di lingkungan sekitar. Dalam melaksanakan komunikasi pemimpin dengan pegawai dan masyarakat diperlukan adanya saling pemahaman untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam tujuan kegiatan sebuah instansi atau organisasi.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain, untuk memberi tau informasi, berpendapat atau berperilaku baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui media. Komunikasi dan lingkungan hidup sangat berkaitan, karena dengan adanya komunikasi seorang pemimpin bisa memberi informasi, dan mengarahkan kepada masyarakat tentang kebersihan dan pemeliharaan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat. Komunikasi lingkungan hidup adalah upaya meningkatkan

peran ilmu komunikasi dalam melestarikan lingkungan. Intinya adalah menyadarkan khalayak untuk menjaga lingkungan melalui berbagai saluran komunikasi. Dalam hal ini diperlukannya komunikasi efektif agar pesan dalam kampanye sadar lingkungan dapat tersampaikan ke khalayak.

Kota pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Sebagaimana kota besar lainnya di Indonesia. Kota Pekanbaru juga berusaha untuk terus melakukan pembangunan di segala bidang. Salah satunya upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) untuk menunjang proses tercapainya lingkungan yang madani di Kota Pekanbaru yaitu dengan menjaga kebersihan dan lingkungan hidup kota Pekanbaru agar terbebas dari sampah.

Pengelolaan sampah sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan hidup, kerana sampah dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Sampah dapat menyebabkan pencemaran atau populasi udara maupun populasi air. Udara yang dicemari oleh sampah diketahui dari aroma bau yang ditimbulkan, bau yang ditimbulkan pertanda terjadinya pembusukan. Dimana, pembusukan yang terjadi akibat adanya organisme tertentu dan kelembapan tanah akibat tetimbun sampah. Maka dari itu, kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor utama demi berlangsung nya hidup yang bersih, sehat dan nyaman juga terhindar dari berbagai macam penyakit sangat diinginkan oleh setiap orang. Untuk menjaga kebersihan

lingkungan hidup tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga masyarakat dan pemerintah.

Untuk tercapainya lingkungan yang madani (bersih, indah dan asri) bukanlah hal yang mudah, mengingat banyaknya penduduk yang bermukim di kota Pekanbaru dan menghasilkan sampah yang tidak sedikit. Maka dari itu untuk menjaga kebersihan kota tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) saja yang melakukannya, tetapi masyarakat juga mempunyai peran aktif, karena semakin sadarnya masyarakat terhadap lingkungan dan juga sinergi antara *Stakeholder* dengan pemerintah kota Pekanbaru akan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan dalam menjaga kebersihan kota agar terbebas dari sampah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 04 Tahun 2000 bahwa sampah adalah salah satu sumber penyebab tidak terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, maka penanggulangan sampah harus dilaksanakan secara sadar, terpadu dan terarah antara masing-masing individu masyarakat dan pemerintah. Permasalahan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru adalah masih banyaknya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Timbulnya kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknya faktor, yang diantaranya adalah faktor pertumbuhan dan penambahan jumlah penduduk, kurangnya sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah, jauhnya lokasi pembuangan sampah dari rumah penduduk dan faktor kesadaran.

Kurangnya kesadaran masyarakat kota Pekanbaru terhadap lingkungan sangat familiar untuk saat ini. Kebanyakan dari mereka berfikir secara parsial, seperti masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah diterapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 04 Tahun 2000 yaitu dari jam 19.00 WIB hingga 05.00 WIB. Dari uraian tersebut maka perlu pendekatan kepada masyarakat dengan cara represif oleh pemerintah atau pihak instansi Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab atas kebersihan dan penertiban bagi masyarakat, tidak hanya secara internal bagi instansi yang bersangkutan, akan tetapi juga dalam menghadapi berbagai respon dari pihak luar instansi.

Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan instansi dalam mencapai tujuan khususnya dalam penerapan terwujudnya kota Pekanbaru berwawasan lingkungan yang madani. Jika lingkungan di kota Pekanbaru masih banyak sampah berserakan yang menyebabkan banjir, tentu kata madani ini tidak akan bisa tercapai karena kebersihan adalah salah satu komponen pendukung yang ada di dalam kata madani. Lingkungan madani merupakan lingkungan yang memiliki nilai estetika terhadap lingkungan, masyarakat yang taat terhadap aturan hukum, lingkungan yang bersih, indah, asri, aman, nyaman dan sehat (Firdaus, 2018: 139). Sedangkan lingkungan yang madani menurut peneliti adalah lingkungan yang tidak ada pencemaran udara dan pencemaran lainnya seperti, tumpukan sampah yang berserakan. Sehingga kota menjadi bersih dari sampah dan masyarakat taat aturan dan hidup sehat.

Maka dari itu pemerintah perlu melakukan pembinaan kepada masyarakat Kota Pekanbaru tentang bagaimana berperilaku hidup yang bersih, atau melakukan pelatihan kepada masyarakatnya tentang bagaimana mengelola sampah agar memiliki nilai ekonomi, dan memenuhi infrastruktur pembuangan sampah agar masyarakat kota Pekanbaru tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Sampah merupakan isu penting di lingkungan perkotaan yang terus menerus dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Masalah sampah adalah fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena manusia sudah pasti memproduksi sampah.¹ Hal yang menyangkut masalah kebersihan dalam lingkungan hidup yang selalu mempengaruhi kesehatan masyarakat setiap tahunnya selalu meningkat. Masyarakat juga perlu meningkatkan kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit dan bisa tercapainya kegiatan pembangunan dalam mewujudkan lingkungan yang madani di kota Pekanbaru.

Timbunan sampah apabila tidak dikelola dengan rutin berakibat pada tumpukan sampah yang berdampak pada lingkungan dan gangguan kesehatan. Volume sampah yang besar dan beranekaragam jenisnya jika tidak dikelola dengan baik dan benar sangat berpotensi menimbulkan berbagai masalah lingkungan antara lain :

¹ <https://www.e-jurnal.com/2015/08.html?m=1> diakses pada 22 Januari 2021

1. Pencemaran air oleh “lindi” (*leachate*) yang keluar dari tumpukan sampah dan mengalir menuju badan perairan ataupun meresap kedalam tanah.
2. Pencemaran udara karena adanya gas metana, salah satu jenis gas rumah kaca, yang keluar dari tempat penimbunan akhir sampah proses penguraian bahan organik secara *anaerobic*.
3. Sampah-sampah merupakan habitat bagi perkembangan bakteri patogen tertentu seperti *salmonella Typhosa*, *Entamoeba coli*, *Escherichia coli* dan lain-lain yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia.
4. Menurun nilai estetika lingkungan.
5. Mengurangi kenyamanan lingkungan.

Peningkatan volume dan beragam jenis sampah pada hakekatnya adalah beban masyarakat karena akan memunculkan berbagai dampak negatif yang mungkin timbul dikarenakan keberadaan sampah yang tidak dikelola dan perilaku masyarakat yang minim dalam kebersihan lingkungan. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap kondisi kota Pekanbaru seperti halnya di Jl. Soekarno Hatta dekat perumahan Sidomulyo dan depan SMP 21 kota Pekanbaru, dan Jl. Yos Sudarso dekat Indogrosir masih banyak sekali sampah yang menumpuk (yang notabane adalah sampah rumah tangga), hal tersebut karena kurangnya TPS di Kota Pekanbaru sehingga masih banyak tumpukan sampah di ruas jalan dan

menimbulkan bau yang tidak sedap diakibatkan oleh tumpukan sampah di pinggir jalan atau lahan kosong yang sangat mengganggu pernafasan.

Hal yang paling menyedihkan lagi jika masyarakat belum mempunyai pola pikir hidup bersih dan belum mempunyai kesadaran sepenuhnya tentang sampah, kemana harus membuangnya dan apa yang harus dilakukan ketika sampah sudah mulai banyak jumlahnya. Oleh karena itu, permasalahan sampah perlu dikelola oleh masyarakat bersama-sama dengan aparat pemerintah yang berperan aktif dan sangat membantu dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru adalah instansi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan di bagaian persampahan dan pengelolaan sampah *Organic* dan *Anorganik* yang ada dikota Pekanbaru.

Dengan terwujudnya kota pekanbaru berwawasan lingkungan yang madani merupakan landasan penyelenggaraan program sebuah instansi yang wajib untuk diterapkan. Hal tersebut tentu dapat dijalankan ke dalam program kerja operasional. Sampah masih saja menjadi masalah yang tidak ada habisnya di Kota Pekanbaru. Tumpukan-tumpukan sampah terlihat di beberapa ruas jalan, dari pengamatan peneliti di beberapa lokasi masih terlihat sampah di Jl. Soekarno Hatta dekat perumahan Sidomulyo dan depan SMP 21 kota Pekanbaru, dan Jl. Yossudarso dekat Indogrosir masih banyak sekali sampah yang berserakan.

Sampah menumpuk mengeluarkan bau tidak sedap dapat mengganggu perjalanan. Jika melawati jalan tersebut harus menutup hidung atau menahan nafas dan terburu-buru agar cepat terhindar dari bau yang tidak sedap yang disebabkan oleh sampah tersebut.

Table 1.1
Informasi yang dikutip dari halaman Tribun Pekanbaru²

No	Judul Berita	Isi Berita
1.	Warga Keluhkan Minimnya TPS, Terpaksa Buang Sampah Pinggir Jalan.	Berdasarkan data di DLHK kota Pekanbaru Zulfikri dari 12 kecamatan di Pekanbaru hanya ada 8 TPS yang masuk kategori layak dan jumlah tersebut tidak sebanding dengan wilayah dan jumlah penduduk di Pekanbaru yang mencapai 1,1 juta jiwa lebih. Dan seharusnya idealnya 1 RW 1 TPS. Kalau di Pekanbaru ada 700 RW berarti seharusnya ada 700 TPS. Dan DLHK sudah meminta agar seluruh Lurah atau Camat mencari lahan yang bisa dibangun TPS, jumat (28/4/2017).
2.	Masih Banyak Warga Yang Membuang Sampah Di Luar Jam Perda, Ini Penyebabnya.	Masih ada warga yang tidak mengetahui adanya larangan membuang sampah diatas jam 06.00 Wib hingga pukul 19.00 Wib. Dan warga mengatakan selama ini tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah terkait aturan tersebut. Dan warga meminta agar Pemko Pekanbaru bisa membuat plang di TPS terkait aturan jadwal membuang sampah. Minggu (15/10/2017).
3.	Tegur Warga buang Sampah di Luar Jadwal, Anggota Satgas Sampah Malah Dikeroyok.	Kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru zulfikri, meminta masyarakat untuk mendukung program Pemko Pekanbaru dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota Pekanbaru, pihaknya DLHK juga menghimbau kepada masyarakat agar taat terhdap jam buang sampah yang

² <https://pekanbaru.tribunnews.com> diakses pada 12 Januari 2021

		<p>sudah ditetapkan dalam Perda. Dan ada sekelompok masyarakat yang keberatan saat ditegur anggota tim Satgas sampah karena membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan dan warga yang tidak terima ditegur dan sempat terjadi aksi pengeroyokan yang mengakibatkan salah satu anggota tim satgas babak belur hingga dilarikan kerumah sakit. Minggu (7/1/2018).</p>
4.	<p>Sampah Bertumpuk Lagi, Komisi IV Desak DLHK Harus Angkut.</p>	<p>Kekhawatiran kalangan DPRD Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di awal tahun 2018 terbukti. Di sejumlah ruas jalan di kota Pekanbaru beberapa hari terakhir menumpuk. Alasan Dinas terkait karenanya kurangnya armada, serta belum selesainya tender pihak ketiga. Selasa (9/1/2018).</p>
5.	<p>Buang Sampah Pada Jam Ini, DLHK Minta Partisipasi Masyarakat.</p>	<p>DLHK Pekanbaru sangat meminta partisipasi masyarakat dalam membuang sampah, Minggu (4/3/2018). Hal ini seiring di kelolanya pengangkutan sampah oleh pihak ketiga PT Samhana Indah (SI), khusus zona II kecamatan Sukajadi, Sanapelan, Pekanbaru Kota, Limapuluh, Sail, Bukit Raya, Tenayan Raya dan Pekanbaru Kota. Kadis DLHK berharap berjalan hingga kedepannya. Dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dan meminta masyarakat agar membuang sampah sejak pukul 19.00 Wib-05.00 Wib.</p>
6.	<p>Makin Meresahkan, Oknum Pemungut Retribusi Sampah Masih Beraksi, Warga Disodori Surat Ini.</p>	<p>Warga kecamatan Tampan kembali mempertanyakan pungutan retribusi sampah. Kadis DLHK telah menyebutkan jika pihaknya tidak bekerjasama dengan oknum organisasi kemahasiswaan, Jumat (13/4/2018).</p>
7.	<p>DLHK Pekanbaru Gelar Sosialisasi Soal Retribusi Sampah Kota.</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru melakukan sosialisasi retribusi sampah bertempat di hotel Pangeran, Senin (7/5/2018). Kegiatan diikuti oleh seluruh Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) yang ada di Pekanbaru. Sosialisasi dilakukan agar seluruh perangkat kota di tingkat kecamatan</p>

		maupun tingkat kelurahan lebih memahami pelaksanaan retribusi sampahdi Pekanbaru.
8.	Ngeri... Tumpukan Sampah di Jalan Duyung Pekanbaru Mengganggu, Warga: Sudah Lama Tak Di angkut.	Penanganan lelang untuk pengangkutan sampah zona I kecamatan Tampan, Payung Sekaki dan Marpoyan Damai belum jelas. Akibat belum ada pemenang, saat ini pengangkutan sampah dilakukan oleh DLHK Pekanbaru. Beberapa titik pembuangan sampah di zona I tidak terangkut. Sampah memanjang hingga 7 meter pinggir ruas jalan Duyung Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu (16/5/2018).
9.	Tampun di Sorot Masih Ada Tumpukan Sampah, Tonase Bertambah Selama Ramadan.	Pengangkutan sampah di kota Pekanbaru sudah mulai membaik. Rabu (30/5/2018). Hanya saja masih ada beberapa tumpukan sampah yang tidak diangkut, terutama Payung Sekaki dan Marpoyan Damai. Sampah yang terus menjadi persoalan di tengah masyarakat harus diselesaikan. Terutama dikecamatan tampan dan di gang-gang perumahan.
10.	Warga Keluhkan Sampah di TPS Tak di Angkut, Dewan: DLHK Harusnya Evaluasi di Lapangan.	Sebagian kawasan di kota Pekanbaru penanganan sampah dikelola pihak ketiga, ternyata tidak merata menjadikan kawan bebas dari sampah, sampah yang ada di TPS juga jadi persoalan, sampah tidak boleh di biarkan tak boleh berhari-hari karena akan menimbulkan bau yang busuk, begitu hal nya dengan sampah yang menumpuk dipemukiman warga. Wakil rakyat heran kenapa pihak ketiga (PT Samhana zona II), malah menuai persoalan. Artinya DLHK tidak aktif melakukan pengawasan. Kamis (7/7/2018).
11.	Peningkatan Volume Sampah Pekanbaru Selama Ramadan Capai !.200 Ton per Hari	Selama ramadan volume sampah di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari biasa, peningkatan mencapai 10 hingga 15 persen perharinya, Kamis (7/6/2018). Pihaknya berharap masyarakat dapat mengelola sendiri sampahnya, sehingga volume sampah bisa dikurangi. Yakni dengan cara memisahkan sampah

		organik dan anorganik.
12.	Beginilah Strategi DLHK Kota Pekanbaru untuk Pelaksanaan Lelang Pengangkutan Sampah Zona I.	Pada lelang keempat kemungkinan akan terjadi perubahan syarat dan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan peserta lelang, karena pihaknya menilai persyaratan dan spesifikasi terlalu berat bagi peserta lelang sehingga sulit dipenuhi oleh perusahaan peserta lelang. Karena sudah tiga kali lelang gagal terus. Kamis (28/6/2018).
13.	Dikonfirmasi ada Tumpukan Sampah di Jalan Subrantas Kadis DLHK kaget, Lapor ke Call Center Kita.	Sejumlah sampah menumpuk di pinggir Jalan Tuanku Tambusai, Selasa (12/6/2018). Meski sudah terdapat tanda larangan membuang sampah yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, namun sepertinya peringatan itu masih belum diindahkan.
14.	Sampah Menumpuk di Jalan Duyung Pekanbaru.	Sejumlah sampah menumpuk di Jalan Duyung Pekanbaru, Kamis (12/7/2018). Terhitung 1 Agustus 2018 mendatang Pemko akan memberikan sanksi tegas kepada warga yang membuang sampah sembarangan.
15.	Sampah Tiap Hari Menumpuk, Dewan Desak Segera Gelar Lelang Zona I.	Sejumlah sampah menumpuk di Jalan Duyung Pekanbaru, Jumat (13/6/2018). Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 mendatang, Pemko akan memberikan sanksi tegas kepada warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah instansi dilibatkan dalam menegakkan sanksi. Salah satunya tim Satgas Sampah DLHK, satpol PP, kepolisian dan TNI dalam penegakannya. Karena warga mengeluhkan tumpukan sampah di wilayah Tampan (Jalan Subrantas), Marpoyan Damai (Jalan Duyung), Jalan Rajawali (Tampan) dan lainnya.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Selain berakibat buruk bagi nama instansi kejadian tersebut tentunya juga akan menghambat terwujudnya Kota Pekanbaru berwawasan lingkungan yang madani. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan peradaban manusia zaman modern tidak terlepas dari peran media. Hilir mudiknya arus informasi pada media tersebut telah menggiring opini publik menuju sebuah pembentukan citra yang diinginkan. Untuk memperoleh gambaran dan arah opini publik melalui media maka diperlukan adanya sebuah kajian mengenai isi opini yang mengarah pada kebijakan pemerintah sehingga dapat membantu pemerintah atau instansi yang bersangkutan dalam menyusun sebuah aturan atau kebijakan.

Kajian opini publik tentang penerapan peraturan daerah denda Rp.250.000 bagi masyarakat Pekanbaru yang ketahuan membuang sampah sembarangan diluar jam yang telah di terapkan oleh Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 04 tahun 2000, sebagaimana telah ditentukan bahwa masyarakat Pekanbaru hanya boleh membuang sampah dari jam 19.00 WIB hingga 05.00 WIB. Jika membuang sampah di luar jam tersebut akan dikenakan sanksi atau denda.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melakukan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, dengan melakukan penertiban terhadap warga yang membuang sampah di luar jam Perda. Kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 01 Agustus 2018 lalu. karena itu, jika ada masyarakat yang melanggar jam

pembuangan sampah, maka akan dikenakan sanksi denda Rp.250.000 sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan hasil penertiban beserta barang bukti diserahkan kepada Satpol PP Kota Pekanbaru untuk diproses, tembusan hasil pemeriksaan dilaporkan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Seperti yang telah diteliti oleh peneliti, ada beberapa TPS (tempat pembuangan sementara) yang memang khusus untuk pembuangan sampah karena memiliki bak sampah dan boleh membuang sampah pada jam berapa saja tanpa ada batasan waktu. Sama halnya dengan TPA (tempat pembuangan akhir).

Namun untuk TPS ilegal, masyarakat hanya diperbolehkan membuang sampah pada jam yang telah diterapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 04 tahun 2000 pada jam 19.00 WIB–05.00 WIB, diluar jam tersebut maka masyarakat akan dikenakan peringatan pertama dan sanksi, hal tersebut dilakukan oleh petugas yang berada di lokasi tersebut. Seperti informasi yang peneliti dapatkan dari masyarakat Pekanbaru tentang denda Rp.250.000 tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda, seperti berikut ini:

Table 1.2

Beberapa Data Atau Informasi Awal Masyarakat
Di Sekitar TPS Ilegal

No.	Masyarakat	Tanggapan
1.	Ridwan Warga Jl. Meranti No.17 Rt.05 Rw.01 yang bekerja sebagai Wiraswasta.	Tanggapan nya terhadap kebijakan Pemko Pekanbaru tentang sanksi denda Rp.250.000 itu, ia mengaku sangat mendukung. Menurutnya sanksi tersebut agar memberikan efek jera kepada masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan ,agar dapat terwujud kota Pekanbaru yang bersih. Tapi jangan hanya sebuah gertakan saja dan program tersebut tidak dilanjutkan lagi kedepannya. (Sumber: Wawancara 24 Januari 2021)
2.	Fitri Rozi Warga Jl. Harapan GG Mesjid Attaubah Rt.05 Rw.08 yang merupakan seorang IRT (ibu rumah tangga).	Merasa keberatan dan tidak setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru, sebab menurut nya kondisi yang terjadi di Pekanbaru ini karena minimnya tempat pembuangan sampah yang memadai sehingga warga bingung harus membuang sampahnya kemana. Kalau saja TPS dipebanyak pasti sampah tidak akan berserakan. Sementara denda Rp.250.000 yang dibebankan kepada warga yang membuang sampah sembarangan dinilai cukup memberatkan apalagi ditengah kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti ini. Beliau juga tidak menyangka dan kaget pada saat terkena sanksi pada saat kedatangan membuang sampah di Jl. Yos Sudarso depan indogrosir pada tanggal 1 Agustus 2018 lalu. Ibu 3 orang anak tersebut mengaku tidak tau informasi tentang penerapan denda 2,5 itu. Untung saja hanya di berikan peringatan pertama oleh petugas dan petugas hanya mencatat identitas nya saja. (Sumber: Wawancara 24 Januari 2021)
3.	Hanisah Warga Jl. Yos Sudarso No.70 Rt.05 Rw.05 yang bekerja sebagai Guru.	Menurutnya kebijakan yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru itu bagus, hanya saja Pemko Pekanbaru harus memberi solusi untuk pembuangan sampah, agar warga tidak bingung jika mau buang sampahnya. ia mengatakan bahwa saat dirinya terkena sanksi pada tanggal 1 Agustus 2018 lalu, sangat kesal sekali. Karena dirinya tidak tau jika ada kebijakan baru yang diterapkan oleh Pemko, dan mungkin masih banyak juga yang belum tau. Jadi ada bagusnya juga jika di banyak titik dipasang baliho atau spanduk larangan membuang sampah. dan ia masih bersyukur pada saat itu, karena petugas hanya memberikan sanksi kepada dirinya, tidak masalah jika harus membawa sampahnya kembali dan identitasnya dicatat oleh petugas asal tidak diminta uang Rp.250.000 tuturnya.

4.	Yandri Syahputra Warga Jl. Yossudarso Rt.05 Rw.05 yang bekerja sebagai Wiraswasta.	Menurutnya kebijakan yang dilakukan Pemko Pekanbaru sangat bagus sekali, dan kalau bisa setiap hari ada razia. Dan yang kedapatan langsung saja ditangkap, didenda dan didata. Mana yang sudah pernah tertangkap suruh saja membayar Rp.250.000 tersebut tuturnya. Supa ada rasa jera karena sudah membuang sampah sembarangan. (Sumber: Wawancara 24 Januari 2021)
5.	Hainurani Abbas Warga Jl. Arifin Ahmad yang bekerja sebagai pedagang di warung miliknya sendiri.	Menurutnya, apa yang dilakukan Pemko Pekanbaru memang bagus, agar warga tidak membuang sampah sembarangan lagi. Tapi, dikasih solusi bagus nya warga itu buang sampahnya dimana, contohnya aja di arifin ahmad, kalau ada bak sampah satu saja pasti warga akan membuang sampahnya di bak itu. Jangan hanya mencegah tapi solusi tidak ada, lebih banyak warga dari pada petugas yang jaga, ya tidak akan bisa terkontrol. (Sumber: Wawancara 24 Januari 2021)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa ada berbagai macam tanggapan yang dilontarkan, ada yang pro dan kontra terhadap penerapan denda Rp.250.000 tersebut. Walaupun kebijakan telah di terapkan oleh Pemko Pekanbaru, masih banyak masyarakat Pekanbaru yang membuang sampah sembarangan dan masih banyak juga masyarakat Pekanbaru terutama warga yang berada di daerah TPS Ilegal yang tidak mengetahui adanya denda Rp.250.000 tersebut, hal itu peneliti ketahui pada saat peneliti berada dilapangan.

Pada tanggal 01 Agustus 2018 masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di luar jam 19.00 WIB- 05.00 WIB, masyarakat beralasan tidak tau jika ada informasi tentang denda Rp.250.000 tersebut. Bagi masyarakat kota Pekanbaru yang kedapatan membuang sampah sembarangan satu kali maka akan di simpan

identitasnya sebagai peringatan pertama, apabila kedatangan membuang sampah sembarangan untuk kedua kalinya maka akan di denda sebesar Rp.250.000.

Gambar 1.1
Beberapa Lokasi TPS Ilegal



Jl. Yossudarso
(dekat Indogrosir)

Jl. Arifin Ahmad
(depan Alfamart)



Jl. Soekarno Hatta
(dekat Prum Sidomulyo)

Jl. Nangka
(depan sekolah Tribakti)

Sumber: Dokumentasi peneliti 21 Januari 2021

Tabel 1.3

Lokasi TPS, TPS Ilegal dan TPA yang ada di Kota Pekanbaru

No.	TPS	TPS Ilegal	TPA
1.	Panama (Pasar Pagi Arengka)	Jl. Soekarno Hatta (dekat Prum Sidomulyo, depan SMP 21 dan depan Indogrosir)	Jl. Air Dingin (dekat kuburan)
2.	Jl. Ahmad Yani (dekat pasar kodim)	Jl. Arifin Ahmad (Simpang Jl. Rambutan, Jl. Kaswari, Jl. Rawa Indah, dan dekat Alfamart)	Muara Fajar, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
3.		Jl. Sudirman (Simpang Pandan depan Adira, depan Telkom dan di dekat SPBU DPRD Prov Riau)	
4.		Jl. Nangka (sebelah ampere ni yet, Gang Subur, depan sekolah Tribakti, depan Carwash, dan depan gerbang Nangka Mas)	
5.		Jl. Soebrantas (sebelah RS. Awal Bros, Simpang Putri 7, Simpang Jl. Delima)	
6.		Jl. Yos Sudarso (sebrang MM Store, dan dekat SPBU)	

Sumber : Hasil pengamatan 20 Januari 2021

Atas dasar itulah sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : **Analisis Opini Publik Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Opini Kelompok Pada Masyarakat Yang Berdomisili Di Sekitar TPS Ilegal)**

B. Identifikasi Masalah Penelitian

1. Sosialisasi tentang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru tidak maksimal.
2. Respon masyarakat yang kurang baik menyebabkan terhambatnya lingkungan madani di kota Pekanbaru.

3. Jaringan komunikasi yang berlangsung di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru.
4. Metode komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dalam mencapai lingkungan yang madani.
5. Diduga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya.
6. Opini masyarakat tentang denda Rp.250.000 yang diterapkan oleh Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 08 Tahun 2014 beragam.

C. Fokus Penelitian

Dari penjelasan identifikasi masalah diatas, fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana tanggapan masyarakat tentang peraturan pengelolaan sampah dan denda Rp.250.000 yang diterapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 di Kota Pekanbaru.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada permasalahan yang ada diatas maka dalam studi ini diarahkan untuk mencapai tujuan masalah dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana analisis opini publik terhadap penerapan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis opini publik terhadap penerapan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik.

2. Manfaat

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pembelajaran dan bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

- a. Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk membangun dan melakukan pendekatan dan pengamatan terhadap masyarakat yang berhubungan dengan Analisis Opini Publik Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
 2. Sebagai bahan informasi bagi penelitian dan pihak lain yang ingin melanjutkan atau yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

- b. Praktis

1. Sebagai masukan bagi pemerintah kota dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan keberhasilan individu dengan lingkungannya.
2. Serta pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap Analisis Opini Publik Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Literatur

1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah proses pernyataan antara manusia, pernyataan tersebut berupa pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan Bahasa sebagai alat penyalur, Effendy (2003: 28). Dalam proses komunikasi tidak selamanya berjalan dengan baik, terkadang pesan yang disampaikan komunikator tidak sampai ke komunikan karena terjadi gangguan didalam proses penyampaiannya dan bila pesan tersebut sampai ke komunikan biasanya terjadi umpan balik (*feed back*).

2. Komunikasi Publik

Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berbeda dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi secara tatap muka atau melalui media (Bumi Aksara, 2008: 07). Dalam komunikasi publik pesan yang disampaikan dapat berupa suatu informasi, ajakan, gagasan. Sarananya bisa media massa, bisa pula melalui orasi pada rapat umum atau aksi demonstrasi, blog, situs jejaring sosial, kolom komentar di *website/blog*, *e-mail*, spanduk, surat kabar atau apapun itu yang bisa menjangkau publik. Yang pasti, komunikasi publik memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien.

Komunikasi publik sering juga disebut dengan komunikasi massa. Namun, komunikasi publik memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang lebih spesifik, yaitu suatu komunikasi yang menggunakan suatu media dalam menyampaikan pesannya (Selemba Humanika, 2008: 05).

A. Karakteristik Komunikasi Publik

Ciri-ciri komunikasi publik yang membedakan dengan komunikasi yang lain adalah :

- a. Satu pihak (pendengar) cenderung lebih pasif.
- b. Interaksi antara sumber dan penerima terbatas.
- c. Umpan balik yang diberikan terbatas.
- d. Dilakukan ditempat umum seperti di kelas, auditorium, tempat ibadah.
- e. Dihadiri oleh sejumlah orang.
- f. Biasanya telah direncanakan.
- g. Sering bertujuan untuk memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan dan membujuk.

B. Penyampaian Komunikasi Publik

Persiapan komunikasi publik yang baik hendaklah diikuti dengan cara penyampaian yang baik sehingga memungkinkan komunikasi itu efektif. Kualitas komunikasi publik ditentukan oleh pesan yang sengaja dimaksudkan dan juga oleh pesan yang tidak sengaja disampaikan. Untuk

menyampaikan persentasi lisan dengan baik perlu diperhatikan beberapa hal seperti berikut:

1) Kontak Mata

Kontak mata adalah teknik nonverbal yang sangat membantu si pembicara dalam menjelaskan idenya kepada pendengar. Disamping mempunyai kekuasaan yang membujuk, kontak mata juga membantu untuk menjaga perhatian penengar.

2) Vokalik

Kecepatan berbicara, nada dan irama suara, serta penekanan pada kata-kata tertentu perlu diperhatikan dalam komunikasi publik. Komunikasi publik yang disampaikan dengan suara yang jelas dan enak didengar dapat memukau pendengar.

3) Ketepatan

Seringkali komunikasi publik disampaikan dalam situasi informal atau dalam pendengar rileks, maka peyampaian komunikasi publik hendaknya disesuaikan dengan situasi tersebut. Disamping mempertimbangkan kondisi dan topik pembicraan, juga dipertimbangkan apa yang diharapkan si pendengar untuk didengar.

4) Perencanaan

Kunci strategi yang terbaik adalah perencanaan. Oleh karena itusebelum penyampaian komunikasi publik, sipembicar terlebih dahulu telah membuat perencanaan yang matang.

C. Prespektik Pragmatis

Prespektif Pragmatis merupakan studi tentang bagaimana lambing-lambang itu berhubungan dengan orang lain. Aspek pragmatis komunikasi berpusat pada perilaku komunikator sebagai komponen fundamental komunikasi manusia. Pragmatika berpandangan bahwa komunikasi dan perilaku sesungguhnya sama. Prinsip-prinsip pragmatika secara langsung lebih banyak berasal dari teori system umum, campuran, *multi disiplin* dari asumsi, konsep, dan prinsip, yang berusaha menyediakan kerangka umum berbagai jenis fenomena fisika, biologi dan sosial. Teori system merupakan seerangkat prinsip yang terorganisasikan secara longgar dan bersifat amat abstrak, yang berfungsi untuk mengarahkan jalan pikiran kita, namun tergantung dalam penafsiran.

Pada prinsipnya prespektif pragmatis merupakan alternatif bagi prespektif mekanitis dan psikologis, dengan memfokuskan pada urutan perilaku yang sedang berlangsung dalam ruang lingkup filosofis dan metodologis teori system umum dan teori informasi. Penekanannya pada urutan interaksi yang sedang berjalan, yang membatasi dan mendefinisikan system sosial merupakan pemindahan dari penekanan perspektif interaksional pada pengambilan peran yang diinternalkan.

3. Pengertian Opini

Opini secara umum bisa diartikan sebagai pendapat. Opini dapat dinyatakan aktif dan pasif, lisan dan tulisan. Opini juga dapat dinyatakan

secara terbuka melalui ungkapan kata-kata yang dapat ditafsirkan dengan jelas, maupun dengan pilihan kata yang halus dan diungkapkan secara tidak langsung.

Istilah opini publik berasal dari Bahasa Inggris yakni *Public Opinion* yang dapat diartikan dengan istilah pendapat umum. Pemakaian istilah publik tersebut bermaksudkan untuk lebih memudahkan pembatasannya, terkadang orang selalu sukar memisahkan arti pendapat dengan pendapat. Pendapat adalah pandangan atau jalan pikiran orang, sedangkan pendapat itu penghasilan atau gaji. Publik sendiri secara sosiologis dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang terstruktur, corak maupun jiwanya tidak tertentu karena ia bukan kelompok yang permanen dan ruang lingkungannya tidak dapat pula ditentukan secara pasti (Abduh, 1987: 121).

Menurut Abelson (Soemirat dkk, 2012: 109) menyebutkan bahwa opini mempunyai unsur sebagai molekul opini, yakni:

1. *Believe* (kepercayaan tentang sesuatu)
2. *Attitude* (apa yang sebenarnya dirasakan seseorang)
3. *Perception* (persepsi)

Bila *attitude* dimaksudkan sebagai apa yang dirasakan oleh seseorang individu (*what the individual really feels*), *opinion* lebih dimaksudkan sebagai apa yang dinyatakan oleh seseorang melalui pernyataan (*what the individual says or puts on a questionnaire*).

Opini individual muncul sebagai akibat persepsi yang timbul terhadap sesuatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Menurut Leave, persepsi (*perception*) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau penglihatan yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Sobur, 2004: 14). Opini berdasarkan penafsiran individu atau setiap orang itu bisa setuju atau tidak setuju atau menimbulkan pro dan kontra dengan kata lain, opini publik itu merupakan perpaduan dari opini-opini individu.

4. Publik

Kata publik dari istilah opini publik adalah sekelompok orang dengan kepentingan yang sama memiliki suatu pendapat yang sama mengenai sesuatu persoalan yang menimbulkan pertentangan atau bersifat kontroversial (Frazier Moore, 1987: 47). Ada beberapa dari kelompok-kelompok beberapa dari kelompok ini adalah kelompok primer (*primary groups*) yang bersifat homogeny, erat hubungannya karena ikatan darah dan juga kedekatan tempat tinggal mereka Orang dalam kelompok primer cenderung berpandangan sama mengenai berbagai persoalan kontroversial karena mereka ikut ambil bagian dari keuntungan dan kesenangan yang sama.

Kelompok sekunder (*secondary groups*) merupakan orang-orang dari kalangan latar belakang yang tidak sama dan berbeda kepentingan dan yang tidak begitu menarik perhatian terhadap pandangan kelompok seperti para anggota kelompok primer. Kelompok sekunder ini biasanya merupakan organisasi sosial, klub-klub tertentu, masyarakat profesi, dan kelas-kelas disekolahan. Anggota kelompok heterogen ini cenderung kurang terpengaruh oleh opini publik.

Publik berjumlah relatif besar, tersebar, stabil, dan tetap. Senderung terbentuk berdasarkan isu dengan tujuan utamanya adalah memperjuangkan kepentingan atau pendapat tertentu serta menghasilkan perubahan politik. Publik merupakan elemen esensi dari demokrasi.

Wilayah publik adalah lingkup kehidupan sosial yang berada pada tataran masyarakat umum. Disini, ada kewajiban seseorang untuk memberitahukan informasi mengenai dirinya kepada pihak lain untuk tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Contohnya saja orang-orang yang risih terhadap sampah tersebut yang berlokasi di TPS Ilegal. Ruang publik adalah area di kehidupan sosial, dimana individu dapat secara bersama-sama dengan individu lain membahas secara bebas dan mengidentifikasi masalah sosial.

Dan dalam penelitian ini yang menjadi publiknya adalah orang yang rishi terhadap sampah tersebut yang berada di beberapa lokasi Tempat Pembuangan Sampah Ilegal (TPS Ilegal), salah satunya di daerah Jl. Soekarno Hatta dekat Prum. Sidomulyo depan SMP 21 Pekanbaru.

5. Opini Publik

Menurut Cutlip dan Center (Sastroperto, 1987: 41) opini adalah suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Sedangkan Albigh (Sunaryo, 1984: 31) opini timbul sebagai jawaban terbuka terhadap suatu persoalan atau isu. Subjek dari suatu opini biasanya adalah masalah baru. Opini berupa reaksi pertama dimana orang mempunyai perasaan ragu-ragu dengan sesuatu yang lain dari kebiasaan, ketidakcocokan dan adanya perubahan penilaian, unsur-unsur ini mendorong orang untuk saling mempertahankannya.

Menurut Herimanto (2007: 131) opini publik berasal dari dua kata bahasa latin, yakni *opinari* dan *publicius*. *Opinari* berarti berfikir atau menduga. Sedangkan kata *publicius* mempunyai arti, milik masyarakat luas. Hubungan keduanya antara kedua kata opini publik menyangkut hal yaitu dugaan, fikiran harapan dan fikiran yang dilakukan orang banyak. Sekalipun publik memilih arti masyarakat luas.

Kemudian menurut Leonard W. Doob, suatu opini publik yang dianggap kompeten atau mampu memenuhi syarat opini publik dalam arti khusus, bila terdapat:

- a. Fakta yang dipakai sebagai tolak ukur perumusan opini publik, yaitu adanya unsur “penilaian baik buruk” dari masyarakat.
- b. Penggunaan fakta justru suatu sikap yang diambil karena tidak berdasarkan fakta sampai pada suatu kesimpulan atau kesepakatan mengenai tindakan yang harus diambil untuk memecahkan suatu persoalan tertentu yang dihadapinya.
- c. Syarat-syarat sebagai opini publik dalam arti khas dapat ditinjau dari fakta-fakta, nilai-nilai opini publik dalam kompetensinya (Ruslan, 2010: 71).

Opini atau pendapat juga dapat dinyatakan melalui perilaku, sikap tindakan, mimik muka atau bahasa tubuh (*body language*) atau berbentuk simbol-simbol tertulis, berupa pakaian yang dikenakan, makna sebuah warna hijau, kuning dan merah serta lainnya. Menurut D. W. Rajeci menyatakan bahwa dalam pembentukan opini dipengaruhi oleh *Affect*, *Behavior*, *Cognition* dari opini perorangan kebudian dapat terbentuk menjadi opini publik (Ruslan, 2010: 66).

Dari definisi di atas, Leonard W. Doob menyebutkan bahwa opini publik itu berhubungan dengan sikap manusia yang baik secara pribadi maupun sebagai anggota kelompok. Opini publik ini dibentuk oleh sikap pribadi seseorang atau kelompok, karena sikapnya dibentuk pengalamannya, yaitu pengalaman dari dalam kelompok tersebut (Soemirat dkk, 2012: 104).

Menurut Seitel, bahwa sikap dipasarkan oleh sejumlah karakteristik:

- a. Personal, secara fisik, unsur emosional suatu individu, termasuk kondisi, usia dan status sosial.
- b. Cultural, lingkungan dan gaya hidup dalam era geografis tertentu.
- c. Pendidikan, tingkat dan kualitas pendidikan.
- d. Familiar, (*people's root*), silsilah keturunan.
- e. Religi dan sistem kepercayaan tentang Tuhan atau supra natural.
- f. Tingkat sosial, posisi dalam masyarakat. Perubahan status sosial yang dimiliki orang-orang.
- g. Ras, asal etnis/suku. (Soemirat dkk, 2004: 105).

Marian D Irish dan Protho menyebutkan bahwa opini publik adalah ekspresi sikap mengenai persoalan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa opini publik mencakup tiga aspek, yaitu: opini yang dinyatakan dalam bentuk ekspresi, adanya persoalan yang menimbulkan pro dan kontra merupakan suatu hal yang menyangkut kemasyarakatan (Soemirat dkk, 2012: 106).

Sebenarnya antara sikap dan pernyataan mempunyai arti yang berbeda. Sikap dalam diri seseorang, sedangkan pernyataan keluar dari diri seseorang. Tapi ada kesinambungan antara sikap dan pernyataan dalam menghadapi suatu persoalan atau situasi tertentu.

Setiap opini publik ialah dianggap mampu atau memenuhi syarat opini publik jika fakta yang dipakai sebagai tolak ukur perumusan publik

dengan unsur baik atau buruk menyangkut isu yang ada dalam kehidupan bersama dan bersifat rasional. Nilai-nilai dari kompetensinya dapat digunakan sebagai syarat dalam menentukan opini publik.

Dari berbagai pendapat dan anggapan pikiran yang diuraikan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa opini publik merupakan pendapat orang banyak atau umum tentang penilaian sesuatu yang hangat dan pendapat tersebut ditimbulkan oleh adanya empat unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu masalah atau situasi yang bersifat kontroversial.
- b. Adanya publik atau kumpulan orang yang menaruh perhatian kepada masalah itu.
- c. Adanya situasi dan interaksi yang berupa diskusi dan tukar pikiran mengenai masalah yang dipertentangkan.
- d. Adanya pendapat yang terintegritas atau hasil penelitian kelompok (publik) mengenai suatu masalah (Soemirat, 2005: 15).

6. Jenis-Jenis Opini Publik

Perilaku seseorang dengan sikapnya sangat erat kaitannya. Artinya perilaku seseorang yang banyak memiliki pengaruh dari kehidupan sehari-hari. Sikap seseorang yang dideskripsikan atau diperlihatkan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Emory S. Bogardus (Ruslan, 2010: 70) mengenai opini dari beberapa kelompok yaitu:

a. Opini Personal (*personal opinion*)

Opini berdasarkan penafsiran individu atau pendapat orang akan berbeda padangan terhadap suatu masalah.

b. Opini Pribadi (*private opinion*)

Opini berupa landasan bagi opini personal, karena merupakan bagian yang tidak terpisah dari opini pribadi

c. Opini Kelompok (*group opinion*)

Opini kelompok ini terbagi menjadi opini mayoritas dan opini minoritas. Opini kelompok ini sangat dekat dengan opini publik

d. Opini Koalisi (*coalition opinion*)

Opini ini adalah penggabungan dari beberapa kelompok opini minoritas, dan menjadi opini mayoritas. Penggabungan opini tersebut dinamakan opini koalisi.

e. Opini Umum (*general opinion*)

Opini ini bersifat pendapat umum, yang berangkat dari nilai-nilai yang berkembang dan berlaku di masyarakat atau kelompok tertentu berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat bersangkutan.

f. Opini Konsesus (*consensus opinion*)

Opini ini melalui suatu proses perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama (konsensus), dan merupakan opini berbentuk opini mayoritas berdasarkan kesepakatan bersama.

Ada beberapa cara untuk mengukur opini publik antara lain *polling, scales*. Menetapkan beberapa orang yang setuju dan tidak setuju mengenai masalah. *Interview*, wawancara yang bersifat umum dan terbuka. Pengukuran yang paling sering digunakan adalah pengukuran arah opini (dalam Ruslan, 2005: 70).

Pengukuran opini digunakan untuk mengukir kearah mana opini melangkah. Arah opini bisa dilihat dari segi positif atau netral maupun dengan rasa suka, benci, dan netral. (Effendy, 2003: 10) menjabarkan lebih lanjut mengenai arah dari opini:

- a. Opini Positif, menyebabkan seseorang bereaksi menyenangkan terhadap orang lain, suatu kebijakan atau sebuah organisasi.
- b. Opini Netral, jika seseorang tidak memiliki opini mengenai persoalan yang mempengaruhi keadaan.
- c. Opini Negatif, menyebabkan seseorang memberi opini yang tidak menyenangkan atau beranggapan buruk mengenai seseorang, suatu organisasi atau suatu persoalan.

Jadi batas-batas tolak ukur opini publik tergantung dari beberapa hal yaitu:

- a. Tergantung pada pengetahuan dan tingkat pendidikan masing-masing pihak (publik).
- b. Kebijakan tergantung dari penilaian dan seleksi publik terhadap fakta dan penilaiannya.

- c. Kenyataan bahwa setiap persoalan berkaitan dengan aspek , sehingga untuk hal-hal kompeten yang menimpa masyarakat, maka opini publik terdiri dari banyak orang (publik) dan sulit untuk diambil setiap acuannya.
- d. Tidak ada standar atau ukuran untuk menyelesaikan suatu persoalan, apalagi menyangkut masalah-masalah sosial yang mempunyai ciri kekhasannya masing-masing (Ruslan, 2010: 72).

7. **Pembentukan Opini Publik**

Proses pembentukan opini dapat terlahir dengan cara pandang masyarakat mengenai suatu hal persoalan yang terjadi dilingkungan masyarakat yang sama. Opini terbentuk tergantung pada pengetahuan dan tingkat pendidikan masing-masing pihak (Ruslan, 2004: 70).

Proses pembentukan opini dalam setiap kasus mungkin cepat, lambat dan ditangguhkan. Faktor-faktor tertentu membatasi dan mempengaruhi sejumlah fakta, pengalaman, dan penilaian yang menjadi dasar perumusan opini (Olli, 2011: 36).

Untuk memahami opini seseorang dan publik tersebut, menurut R.P. Abelson (1968) bukanlah perkara mudah, karena mempunyai kaitan yang erat dengan:

- a. Kepercayaan (*Belief*).
- b. Sikap (*Attitude*).
- c. Persepsi (*Perception*), yaitu suatu proses memberikan makna, yang berakar dari berbagai faktor, yakni:

1. Latar belakang budaya, kebiasaan dan adat istiadat yang dianut seseorang atau masyarakat.
2. Pengalaman masa lalu seseorang atau kelompok tertentu menjadi landasan atau pendapat atau pandangan.
3. Nilai-nilai yang dianut (moral, etika, dan keagamaan) yang dianut atau nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.
4. Berita-berita dan pendapat yang berkembang kemudian mempunyai pengaruh terhadap pandangan seseorang (Ruslan, 2010: 66).

Bisa diartikan berita-berita yang dipublikasikan itu dapat sebagai pembentukan opini masyarakat. Melalui sikap terbentuk proses pembentukan opini, yaitu melahirkan opini perorangan, dimana opini perorangan adalah opini berdasarkan penafsiran individu atau setiap orang berbeda pandangannya terhadap suatu masalah.

Menurut Bernard Hennessy (Olli, 2011: 22), menggunakan lima faktor yang munculnya pendapat umum (opini publik):

- a. Ada isu (*presence of an issue*). Harus terdapat *consensus* yang sesungguhnya, opini publik berkumpul di sekitar isu tertentu. Isu dapat didefinisikan sebagai situasi kontemporer yang mungkin tidak terdapat kesepakatan, paling tidak ada unsur kontroversi terkandung didalamnya, dan isu mengandung konflik kontemporer.
- b. Ciri publik (*nature of public*). Harus ada kelompok yang dikenal dan berkepentingan dengan persoalan itu.

- c. Pilihan yang sulit (*complex of preference*). Faktor ini mengacu ke totalitas opini para anggota masyarakat tentang suatu isu.
- d. Pernyataan opini (*expression of opinion*). Berbagai pernyataan bertumpu di sekitar isu tertentu. Pernyataan biasanya disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan atau dicetak dan sewaktu-waktu melalui gerak-gerik, kepala tinju, lambaian tangan, dan tarikan napas panjang.
- e. Jumlah orang yang terlibat (*number of person involved*). Opini publik mensyaratkan besarnya (*size*) masyarakat yang menaruh perhatian terhadap isu tertentu. Definisi ini mempertanyakan secara baik sekali berapa jumlah isu dan merangkumnya ke dalam ungkapan “sejumlah orang penting”. Definisi ini mengesampingkan isu-isu kecil yang terkait dengan pernyataan-pernyataan individu yang tidak begitu penting.

Proses pembentukan opini digambarkan bagaimana persepsi seseorang yang dipengaruhi oleh sesuatu permasalahan yang berkembang di masyarakat, pada akhirnya membentuk opini individu. Proses ini lah yang melahirkan suatu interpretasi atau pendirian seseorang, dan pada akhirnya akan membentuk suatu opini, apakah nantinya bersifat mendukung, dan menentang atau berlawanan (Ruslan, 2008: 680).

Opini individu muncul sebagai akibat persepsi-persepsi yang timbul terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Opini berdasarkan penafsiran setiap individu atau setiap orang akan berbeda

pandangan terhadap suatu masalah. Opini bisa setuju atau bisa juga tidak setuju, atau menimbulkan pro dan kontra.

Opini publik muncul di masyarakat karena ada persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, tetapi pendapat orang-orang yang terlihat ternyata tidak sama ada pihak yang setuju dan tidak setuju, sehingga menimbulkan pertentangan. (Soemirat, 2012: 107).

8. Fungsi Opini Publik

Opini publik merupakan pengumpulan citra yang diciptakan oleh proses komunikasi. gambaran tentang sesuatu akan menimbulkan banyak tafsiran bagi para peserta komunikasi. sesuatu akan berbentuk abstrak atau konkrit dan selalu bermuka banyak atau berdimensi jamak karena adanya berbagai perbedaan penafsiran (persepsi) yang terjadi diantara peserta komunikasi. (Olli, 2011: 18).

Saling berfungsi kekuatan dalam kehidupan bernegara opini publik juga mempunyai fungsi dalam kehidupan sosial dan individual (Arifin, 2010: 22), opini publik memiliki tiga fungsi bagi seseorang, yaitu:

a. *The cognitive function*

Berarti opini publik memberikan pengertian. Dengan adanya pengertian itu seseorang dapat objektif dalam menanggapi persoalan atau masalah yang merebak dalam masyarakat. Fungsi itu penting karena individu sebagai manusia seringkali di liputi dan dikuasai oleh sifat uriga dan langsung memberi vonis sebelum memahami betul suatu masalah.

b. *The identification function*

Berarti opini publik berfungsi memperkenalkan pendapat-pendapat yang merupakan kesepakatan kelompok dan individu-individu anggotanya, hal itu dilakukan karena individu cenderung untuk berbuat sama dengan yang dilakukan oleh kelompoknya.

c. *The resolving of the internal function*

Opini berfungsi untuk memecahkan persoalan internal suatu kelompok. Fungsi itu diperlukan untuk membantu memecahkan ketegangan individu-individu yang bergabung dalam suatu kelompok, antara lain dengan melakukan tugas antara sesama anggota kelompok.

9. **Peraturan Daerah (Perda)**

Peraturan Daerah (Perda) adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Peraturan daerah memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai peraturan yang mengatur daerah sesuai dengan kondisi dan kepentingan masing-masing daerah.

Peraturan daerah adalah salah satu instrument bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya sendiri, sehingga otonominya benar-benar nyata dan bertanggung jawab. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 136 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi atau Kabupaten, Kota dan tugas pembantuan. Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan bahwa Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih

lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.³

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis.⁴

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati atau Walikota). Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk

A. Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan yang penting karena sebagai unsur dari pemerintah daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah sekaligus menjalankan fungsi control atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain:

- 1) Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

³ <http://www.researchgate.net/publication/325450476> ,diakses tanggal 1 Januari 2021

⁴ <http://www.researchgate.net/publication/325450476> ,diakses tanggal 1 Januari 2021

- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain. Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional didaerah.

Prinsip pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

- 1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- 2) Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembuatan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan iri khas masing-masing daerah.
- 3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.
- 4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda.
- 6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksa penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.

- 8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.
- 9) Perda dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda.
- 10) Pengundangan Perda dalam lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur atau Bupati atau Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan Gubernur, Bupati atau Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rencana Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya di dalam lembaran daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Perda sebagai berikut:

- 1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur, Bupati atau Walikota.
- 2) Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah.
- 3) Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 5) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurung paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah.
- 6) Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- 7) Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur dimuat dalam lembaran daerah.

Perda merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dengan Gubernur, Bupati dan Walikota, karena itu tata cara pembentukan Perda harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut, yaitu:

- a. Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislative tingkat daerah, kerana itu tidak dapat terlepas dari DPRD di bidang legislatif atau secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak mandemen, dan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ran Perda).
- a. Unsur partisipasi adalah partisipasi dimaksud sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk RanPerda atau Perda.

B. Dinamika Pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) di masyarakat

Dalam suatu sisitem Pemerintahan Daerah, pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terealisasinya segala ketentuan Undang-Undang, peraturan keputusan kebijaksanaan dan ketentuan daerah itu sendiri. Pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang rencanakan

sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga menjadi kenyataan. Maka, sangat diperlukan adanya pengawasan sebagai alat pengamanan dari perencanaan yang bertujuan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan hasil yang maksimal.

DPRD harus memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan sehingga dapat menjadi mekanisme *check and balance* yang efektif. Untuk itu melakukan optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan pengaruh yang positif sesuai dengan yang diharapkan pada pengelolaan pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, penyusunan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan tersebut. Berdasarkan pengawasan tersebut, DPRD dapat melakukan tindakan seperti tindakan perbaikan secara administrasi, misalnya pembuatan raperda baru (rapat peraturan daerah baru).⁵

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Peran Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengusul Rancangan Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi sebagai pengajuan usul, ikut serta dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Dalam hal ini peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan informasi dan partisipasi

⁵ <http://www.researchgate.net/publication/325450476>, diakses tanggal 1 Januari 2021

Dinamika pembentukan peraturan daerah dan pemberlakuannya merupakan masalah yang cukup kompleks. Oleh karena itu, harus adanya strategi untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Dalam pembentukan Perda, pemerintah harus melibatkan masyarakat, bukan hanya pejabat negara ataupun masyarakat awam, namun diwakilkan oleh mahasiswa yang berkompeten dan berprestasi, dan pemerintah harus melakukan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya substansi yang tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi.

Dengan memberikan akses terbuka kepada masyarakat untuk memberi penilaian Perda yang telah diberlakukan. Dalam hal informasi, maka pemerintah harus memberikan akses kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara merata tentang berbagai Perda yang telah ditetapkan.

10. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Menimbang dalam rangka mewujudkan kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari sampah yang kecendrungan bertambah volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komperhensif dan terpadu dari hulu kehilir. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah didalamnya mengatur tentang kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang

Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat atau pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efisien.

Dinamika pembangunan Kota Pekanbaru yang cukup pesat serta diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang demikian cepat telah membawa konsekuensi pada peningkatan volume sampah oleh masyarakat. Pertumbuhan penduduk, industry, investasi dan perdagangan yang pesat di Kota Pekanbaru menghasilkan sampah domestic lebih kurang 1.100 ton per hari. Dengan jumlah timbulan sampah sedemikian, maka kondisi lingkungan Kota Pekanbaru, khususnya pemukiman masyarakat, masuk dalam kategori permasalahan kebersihan kompleks. Artinya perlu penanganan yang cepat, tepat, cermat, maju dan terarah dari Pemerintah Daerah melalui kebijakan terkait, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

Ketentuan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup atau pengelolaan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komperhensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah.

11. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Ilegal

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Ilegal adalah tempat untuk menampung sampah dari masyarakat yang bersifat sementara dan mempunyai jadwal untuk membuang sampah. Dimana, masyarakat setempat hanya di perbolehkan membuang sampah pada jam 19.00 WIB hingga 05.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah di terapkan oleh Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2000.

Sanksi berlaku bagi masyarakat yang ketahuan membuang sampah di luar jam 19.00 WIB hingga 05.00 WIB. Maka, sanksi yang diberi berupa sampah yang ingin dibuang akan dibawa pulang kembali dan identitas masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dicatat oleh petugas yang berjaga di lokasi TPS Ilegal. Hal tersebut dilakukan

agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan dan bisa lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Untuk itu, sampah yang sudah terkumpul di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Ilegal nantinya akan diteruskan ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) agar tidak ada sampah yang menumpuk dibahu-bahu jalan. Karena sampah yang menumpuk bisa menyebabkan berbagai masalah seperti banjir. Maka dari itu, sistem kerja pengangkutan sampah harus berjalan dengan lancar agar tidak ada sampah yang menumpuk di TPS Ilegal yang mengganggu aktivitas dan pernafasan bagi masyarakat sekitar.

B. Definisi Operasional

Menurut Kountur dalam Reza (2014:35) mengatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Definisi operasional ini memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Dengan kata lain, definisi operasional adalah definisi yang dibuat oleh peneliti itu sendiri.

1. Opini Publik

Opini publik adalah pendapat orang banyak mengenai masalah atau isu yang sedang banyak di perbincangkan sehingga menaruh perhatian publik dan banyak mendapat penilaian yang berbeda. Maka dari itu, di dalam opini puublik harus ada unsur interaksi yang berupa diskusi dan

tukar pikiran mengenai masalah yang ada di dalam kehidupan bersama atau masalah yang sedang di pertentangkan.

2. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (PERDA) tentang pengelolaan sampah merupakan suatu peraturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mewujudkan kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari volume sampah yang kecendrungan bertambah dan jenis sampah yang semakin beragam sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan. Maka perlu di lakukan pengelolaan sampah secara menyeluruh dan terpadu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah didalamnya mengatur tentang kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat dan perlu usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara operasional, efektif dan efisien.

3. TPS Ilegal

Tempat pembuangan sampah sementara atau ilegal merupakan tempat dimana masyarakat membuang sampah rumah tangga di tempat pembuangan sampah yang bersifat sementara seperti, gang atau ruas jalan yang nantinya sampah tersebut akan di angkut kembali oleh petugas armada atau mobil pengangkut sampah. disebut sebagai TPS Ilegal atau sementara, karena sampah yang ada di gang-gang perumahan atau ruas jalan akan di pindahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tujuannya

agar sampat tersebut tidak menumpuk dan berserakan sampai kejalan dan mengganggu pernafasan para pengendara dan masyarakat sekitar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Table 2.1

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Identitas Jurnal	Judul	Masalah	Metode	Hasil Penelitian
1.	NUR KHAIRUL HAFIDZ eJurnal.Vol.4.No. 2016.Hal.1	Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertanaman di Kota Tana Paser Kabupaten Paser.	Pengelolaan sampah yang kurang baik bagi masyarakat menimbulkan bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Jam pembuangan sampah telah diterapkan oleh pemerintah tidak dapat di patuhi oleh masyarakat Kota Tana Paser, selain itu masih banyak hal yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi sampah.	Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Tana Paser dan juga kepala dinas Kebersihan dan Pertanaman. Objek penelitian ini adalah Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertanaman Di Kota Tana Paser Kabupaten Paser.	Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahawa Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Tana Paser Kabupaten Paser sudah mengupayakan pelaksanaan pegelolaan sampah sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2011. Namun, dalam memaksimalkan, ada beberapa indikator yang menyebabkan pengelolaan sampah belum sepenuhnya diupayakan seperti, kurangnya armada pengangkutan sampah.

2.	NAZZARUDDIN Jom FISIP Vol.1.No.2.2014. Hal.2-4	Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Upaya Menciptakan Kebersihan Lingkungan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan Simpang Baru).	Fenomena dalam pembangunan sampah oleh masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru ke dalam saluran sungai serta pembangunan sampah yang dilakukan disembarang tempat dan hal ini menjadi fenomena masyarakat Pekanbaru secara umum.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Di dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah masyarakat Kelurahan Simpang Baru yang berjumlah 4 orang yang di wawancarai selama 7 hari. Objek dalam penelitian ini Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Upaya Menciptakan Kebersihan Lingkungan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan Simpang Baru). Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru.	Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Perilaku masyarakat di Kelurahan Simpang Baru dalam menciptakan kebersihan lingkungan di Kelurahan Simpang Baru saat ini masih minim dan kurang pengalaman dalam menjaga kebersihan lingkungan dan masih belum sesuai dengan aturan yang ada, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dari perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan tempat belum sesuai dengan isi dari aturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban).
3.	HADI SABRI YUNUS DAN ARMA KUSUMA Jurnal MGI.Vol.25.No.2	Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan Kecamatan DOM	Masalah dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap usaha pemerintah dalam memberdayakan, menguatkan serta	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang tinggal di	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk kepentingan pemerintah daerah dalam usaha perberdayaan, penguatan dan fasilitasi masyarakat melalui pendidikan nonformal,

	.2011.Hal.2	ALEIXO Kabupaten Dili-Timor Leste.	bagaimana memfasilitasi peran serta masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga.	kecamatan Dom Aleixo desa Comoro sebanyak 50 orang dan kepala keluarga dari desa bairote sebanyak 50 orang. Objek dalam penelitian ini Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan Kecamatan DOM ALEIXO Kabupaten Dili-Timor Leste. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Comoro dan Desa Bairote Kecamatan DOM ALEIXO Kabupaten Dili-Timor Leste.	penyuluhan, pendampingan dan pengembangan program 3R (<i>reuse, reduce, dan recling</i>) guna meningkatkan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangganya. Sebagai model dalam merumuskan kebijakan dan aturan daerah guna meningkatkan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah padat perkotaan dan sebagai masukan untuk pemerintah pusat dalam menentukan instansi pengelola sampah perkotaan guna meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemkot.
--	-------------	------------------------------------	---	--	---



4.	FITRIYANTO, ILHAM ALBAR PANE, ROMI SYAHRIL, ACHMAD MAULIZAL, ADE CHITRA PERMATASARI Jurnal Abdimas Bsi. Vol.1.No.3.2018.	Peran Netizen Dalam Membentuk Opini Publik (Studi Kasus Pada Siswa SMKN 4 Bekasi).	Kebebasan berpendapat saat ini didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam sosial media seperti, Facebook, Twitter, Tumblr, Blogger, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan seringkali individu mengkritik suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sosial tanpa memikirkan kata atau ucapan yang mereka lontarkan itu patut untuk di publikasikan.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Siswa/I SMKN 4 Bekasi. Objek dalam penelitian ini adalah Peran Netizen Dalam Membentuk Opini Publik (Studi Kasus Pada Siswa SMKN 4 Bekasi). Lokasi penelitian ini dilakukan di SMKN 4 Bekasi.	Berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah banyak anak muda yang sering kali meneruskan sebuah pesan tanpa menimbang efek yang berlaku sehingga melupakan fungsi keaktifan mereka di dunia sosial dapat menentukan opini publik. Untuk itu, perlu adanya pemahaman khusus kepada para remaja, khususnya Siswa/I ini dalam mengembangkan pola komunikasi melalui media sosial.
5.	FAUZI SYARIEF Jurnal Komunikasi.Vol. 8.No. 3.2017	Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik (Analisa Wacana Twitter Sby)	Menjurnya media sosial saat ini membuat setiap individu mempunyai opini tersendiri tentang perkembangan suatu fenomena sosial sehingga mereka membuat suatu diskusi kecil tentang isu yang berkembang. Tentunya hasil dari	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah akun sosial media (<i>twitter</i>). Subjek dipilih berdasarkan praktik regulative yang dilihat dari sejumlah pernyataan. Yang menjadi objek dalam	Hasil penelitian berikut diuraikan tentang bagaimana opini publik terbentuk dengan memanfaatkan sosial media. Seperti kita ketahui seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi maka informasi apapun akan sangat mudah menjangkau semua khalayak. Para komunikasikan pun

			diskusi tersebut disalurkan melalui media.	penelitian ini adalah Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik (Analisa Wacana Twitter Sby).	memanfaatkan keberadaan sosial media ini sebagai alat untuk menyampaikan berbagai hal informasi kepada khalayak. Karena dengan memanfaatkan sosial media maka informasi yang disampaikan pun akan sampai kepada khalayak.
--	--	--	--	--	---



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan kepada interpretasi dari penelitian berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperbolehkan setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut (Jalaludin Rachmat, 2005: 24).

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Moleong (2010:132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 50 KK (kepala keluarga) yang tinggal di salah satu TPS Ilegal merasa tidak nyaman karena mecium aroma tidak sedap yang berasal dari TPS ilegal tersebut, 2 orang yang pernah terkena sanksi dan 3 orang yang belum

pernah terkena sanksi atau denda disalah satu tempat TPS Ilegal Kota Pekanbaru Riau yaitu di Jl. Soekarno Hatta Arengka 1 Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 18) objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi yang menjadi objek dari penelitian ini adalah opini publik terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah (Studi opini kelompok pada masyarakat yang berdomisili di sekitar TPS Ilegal).

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan disalah satu titik TPS Ilegal yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru yaitu di Jl. Soekarno Hatta Arengka 1 Kota Pekanbaru. Adapun rencana jadwal penelitian dapat dijadwalkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan / minggu ke:							
		Januari	Juni	Juli	Agustus	November	Januari	Februari	Maret
1.	Persiapan dan penyusunan Up	X							
2.	Seminar Up		X						
3.	Penelitian lapangan			X	X				
4.	Pengolahan analisis data				X				
5.	Konsultasi bimbingan skripsi					X			
6.	Ujian Skripsi						X		
7.	Revisi dan pengesahan skripsi						X	X	
8.	Penggandaan serta penyerahan skripsi								X

D. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian diatas maka sumber data yang diperlukan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data skunder :

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang didapat dari hasil *Interview* dan observasi (Kriyantono, 2006: 41) atau dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau tangan pertama di lapangan. Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang peneliti peroleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara mendalam dengan pihak

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder juga dapat diperoleh dari data primer penelitian terdahulu yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga menjadi informatif bagi pihak lain (Kriyantono, 2006: 42). Dalam penelitian ini data sekunder yaitu data yang peneliti peroleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, foto dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan

untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan (Iskandar, 2008: 214). Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara (*interview*) observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Mengadakan observasi dalam kenyataan melukiskan dengan kata-kata secara cermat dengan tepat apa yang telah diamati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya dalam rangka masalah yang diteliti secara ilmiah (Nasution, 2003:106).

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi non *partisipan*, proses observasi nantinya peneliti akan mengamati perilaku orang yang membuang sampah di luar jam yang telah ditentukan oleh Perda untuk menganalisis opini publik terhadap penerapan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah (studi opini kelompok pada masyarakat yang berdomisili di sekitar TPS Ilegal) sebagai objek yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data. Dengan observasi non *partisipan* ini, maka data yang diperoleh akan lebih mendukung, tajam dan dapat dideskripsikan.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses untuk memperoleh keterangan dari tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2005:127). Dalam penelitian ini yang akan di wawancara adalah

masyarakat yang tinggal di sekitar TPS Ilegal yang merasa tidak nyaman karena mecium aroma tidak sedap yang berasal dari TPS tersebut, orang yang pernah terkena sanksi dan orang yang belum pernah terkena sanksi atau denda yang berdomisili di sekitar TPS Ilegal Kota Pekanbaru. Dimana dalam penelitian ini peneliti hanya dapat mewawancarai 5 orang termasuk kepala keluarga dan beberapa orang yang pernah terkena sanksi ataupun orang yang belum pernah terkena sanksi yang berada di TPS Ilegal Kota Pekanbaru, karena keterbatasan waktu dalam penelitian dan untuk mempersingkat waktu penelitian.

Dimana dalam hal ini pewawancara (*Interviewer*) memiliki daftar pertanyaan tertulis dan memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan lain secara bebas yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan responden akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrument pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode observasi, wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi, tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data (Kriyantono, 2010: 120). Dokumentasi juga dapat berupa foto, rekaman video dan sebagainya (Dewi, 2014: 56). Dalam penelitian ini pengumpulan bahan dokumen berupa foto tentang kegiatan orang buang sampah dan orang terkena sanksi atau denda yang bertujuan untuk

memperkuat pernyataan-pernyataan yang penulis ambil sesuai dengan fakta dan fenomena dan untuk memberikan landasan teoritis sebagai landasan pendukung dalam penelitian ini.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Disini jawaban Subjek di *cross-check* dengan dokumen yang ada (Kriyantono, 2006:52).

Sedangkan Moleong mendefinisikan Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2005:330). Triangulasi dengan sumber lainnya dapat dilakukan dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang yang situasi penelitian dengan apa yang dikatannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

- e. Membandingkan hal yang diwawancarai dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- f. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
- g. Mengecek dengan berbagai sumber data.
- h. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan (Moleong, 2005:331).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang digunakan (Moleong, 2005: 103).

Untuk menganalisis data secara kualitatif, penulis menggunakan analisis data model interaktif yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman (1984), yaitu suatu teknik analisis data yang menggambarkan sifat interaktif koleksi data. Lebih lanjut, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa data *analysis consists of three flows activity* : data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing* *verviation*. Didalam teknik analisis data model interaktif penulis terlibat dalam melakukan perbandingan terhadap data yang telah dikumpulkan. Untuk memperkaya data bagi tujuan teorisasi yaitu penjelasan untuk menjawab pertanyaan dari suatu peristiwa atau fenomena yang ditemukan dalam penelitian (Bungin,2003:68).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas-dinas Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melakukan kewenangan otonomi dibidang persampahan. Tugas utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretris yang membawahi :
 1. Sub bagian umum.
 2. Sub bagian keuangan.
 3. Sub bagian program.
- c. Bidang tata lingkungan, membawahi :
 1. Seksi konservas, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
 2. Seksi kajian dan evaluasi dampak lingkungan.
 3. Seksi inventaris dan perencanaan lingkungan.
- d. Bidang pengelolaan sampah, membawahi :
 1. Seksi pengendalian perencanaan lingkungan.
 2. Seksi sarana dan prasarana.
 3. Seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah.
- e. Bidang pengendalian perencanaan lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, membawahi :

1. Seksi pengendalian pencemaran lingkungan.
 2. Seksi peantauan linggkungan.
 3. Seksi pengelolaan bahan berbahaya dan beraun dan limbah bahan berbahaya beracun.
- f. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Membawahi :

1. Seksi retribusi dan penagihan.
 2. Seksi peningkatan kapasitas, informasi dan komunikasi lingkungan.
 3. Seksi penegak hukum lingkungan.
- g. Unit pelaksanaan teknis (UPT).
- h. Kelompok jabatan fungsional.

1. **Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)**

Kota Pekanbaru

a. Visi

Terwujudnya Kota Pekanbaru berwawasan Lingkungan yang Madani

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mencipakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
3. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
4. Melestarikan sumber daya alam dan melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

Tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru yaitu untuk membantu Walikota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan teknis bidang tata lingkungan dan pelayanan umum, pengelolaan sampah beracun, serta penataan dan peningkatan kapasitas informasi dan komunikasi lingkungan hidup kepada masyarakat.

Kemudian fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- c. Perumusan penyajian data dan informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan lingkungan.
- d. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.

3. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di tetapkan berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.

Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, maka sistem yang dianut berbentuk *Line Down Staff*, dimana garis pertanggung jawaban atasan langsung ke Sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjukkan salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada berikut ini :



Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru



B. Hasil Observasi

Hasil observasi merupakan data-data penelitian yang diperoleh dari kegiatan pengamatan terhadap subjek, peneliti melihat masih ada oknum yang membuang sampah di luar jam yang telah diatur didalam peraturan daerah yaitu pada jam 19.00 WIB hingga 05.00 WIB, pada jam tersebut masyarakat boleh membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang sudah ada. Dari hasil pengamatan peneliti melihat masih sangat banyak penumpukan sampah dibahu-bahu jalan terutama di Jl. Soekarno Hatta yang bertepatan di Jl. Arengka 1 atas Kota Pekanbaru. Armada pengangkutan sampah tidak mengambil sampah dilokasi tersebut setiap harinya, dari informasi yang peneliti dapat dari salah satu warga yang berdomisili di Jl. Soekarno Hatta tempat nya warga yang tinggal tidak jauh dari penumukan sampah tersebut mengatakan bahwa armada yang ditugaskan mengangkut sampah kadang satu hari sekali kadang dua atau tiga hari sekali.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, maka peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul analisis opini publik terhadap penerapan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah (studi opini kelompok pada masyarakat yang berdomisili di sekitar TPS ilegal).

Berikut adalah informan yang telah didapatkan oleh peneliti mengenai opini publik terhadap penerapan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah (studi opini

kelompok pada masyarakat yang berdomisili di sekitar TPS ilegal) di Jl. Soekarno Hatta Arengka 1.

No	Nama	Umur	Alamat
1.	Citra Amelia	28 Tahun	Warga Jl. Teropong No. 05. RT.006/RW.001. Kel. Sidomulyo Barat. Kec.Tuah Madani Raya Kota Pekanbaru.
2.	Lusiana	27 Tahun	Warga Jl. Teropong No. 05. RT.006/RW.001. Kel. Sidomulyo Barat. Kec.Tuah Madani Raya Kota Pekanbaru.
3.	Sri Hariyati	49 Tahun	Warga Jl. Teropong No. 05. RT.006/RW.001. Kel. Sidomulyo Barat. Kec.Tuah Madani Raya Kota Pekanbaru.
4.	Rinto Silaban	49 Tahun	Warga Jl. Soekarno Hatta Arengka 1 Atas. RT.002/RW.004. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
5.	Sunarto	35 Tahun	Warga Jl. Soekarno Hatta Arengka 1 Atas. RT.002/RW.004. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai opini publik yang timbul dimasyarakat berdomisili sekitaran TPS ilegal tersebut. Peneliti menemukan bahwa opini ini timbul dikarenakan pesan yang disampaikan oleh pihak DLHK melalui RT/RW setempat tidak direspon dengan baik oleh masyarakat.

Dalam komunikasi tujuannya pasti pesan yang disampaikan dan diharapkan menimbulkan efek atau perubahan yang berkaitan dengan isi pesan yang disampaikan. Tentunya banyak aspek yang mempengaruhi apakah pesan yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh komunikan atau tidak, dan salah satu aspek yang paling penting itu terdapat pada komunikatornya. Komunikator dituntut untuk mempunyai keahlian khusus yang diantaranya yaitu cerdas, kopeten dan memiliki karisma. Karena hal tersebut tidak dipungkiri penerapan Perda Nomor 08 tahun 2014 tersebut tujuannya untuk

mewujudkan Kota Pekanbaru berwawasan lingkungan yang madani sesuai dengan visi yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Madani yang dimaksud disini adalah lingkungan yang bersih dan asri.

C. Hasil Wawancara

Hasil wawancara merupakan data-data penelitian yang diperoleh dengan kegiatan tanya jawab dengan subjek. Adapun berdasarkan tujuan penelitian tentang menganalisis opini publik dan Kebijakan Peraturan Daerah, sebelumnya peneliti membahas tentang opini publik yang didalamnya terdapat:

Opini Publik

Opini publik yaitu pendapat orang banyak mengenai masalah atau isu yang sedang banyak di perbincangkan sehingga menaruh perhatian publik dan banyak mendapat penilaian dan pernyataan yang berbeda. Suatu opini biasanya timbul karena adanya isu, isu yang di sebarakan melalui media karena peran media massa sangat besar dalam mengekspose suatu informasi dapat menimbulkan suatu opini publik. Opini publik sendiri terlihat dari perilaku seseorang dengan sikapnya sangat erat kaitannya. Sebenarnya antara sikap dan pernyataan mempunyai arti yang berbeda. Karena sikap itu ada di dalam diri seseorang, sedangkan pernyataan itu keluar dari diri seseorang.

Pengertian yang lebih luas, opini publik dapat diartikan sebagai apa yang difikirkan. bentuk ekspresi, sikap mengenai persoalan yang timbul di

masyarakat yang mengakibatkan pro dan kontra terhadap isu yang muncul di tengah masyarakat. Dalam proses pembentukan opini publik ada beberapa hal yang berkaitan didalamnya hal ini disampaikan oleh Abelson (1968) yaitu terdiri dari kepercayaan (*Belive*), sikap atau perilaku (*Attitude*), dan persepsi (*Perception*).

1. Kepercayaan (*Belive*)

Kepercayaan merupakan harapan, asumsi dan keyakinan yang ada pada diri seseorang bahwa tindakan atau perilaku orang lain akan menguntungkan atau setidaknya tidak akan merusak minat dirinya, Robinson (dalam Perry & Mankin, 2004). Berdasarkan pengertian berikut maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan harapan kemauan dan keyakinan untuk bertumpu pada reliabilitas. Berdasarkan kepercayaan yang telah dijabarkan, peneliti menggali poin tersebut dengan kelima informan melalui pertanyaan sebagai berikut :

Menurut Sri Hariyati dalam wawancara yang disampaikannya, adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ibu yakin dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tentang pengelolaan sampah dapat mengurangi penumpukan sampah yang ada dibahu-bahu jalan Kota Pekanbaru?

“Saya yakin-yakin saja, jika pemerintah bisa menerapkan peraturan tersebut dengan baik dan tidak setengah-setengah dalam melakukannya. Karena masalah persoalan sampah ini tidak ada habisnya”.

2. Apakah Ibu percaya dengan cara kerja Pemerintah Kota Pekanbaru (DLHK) dalam melakukan penerapan peraturan pengelolaan sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih dan asri, apa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota (DLHK) sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat?

“Saya melihat cara kerja pemerintah kota pekanbaru masih kurang maksimal karena masih banyak sekali penumpukan sampah di bahu-bahu jalan, sebaiknya pemerintah bisa mengangkut sampah tersebut setiap harinya supaya tidak ada penumpukan sampah lagi agar terciptanya lingkungan yang bersih dan asri, kalau untuk bersosialisasi langsung dengan warga disini belum ada.” (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Ibu Sri Hariyati merasa yakin dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kota pekanbaru tentang pengelolaan sampah, tapi ia juga berharap pemerintah tidak setengah-setengah dalam melakukan penerapan peraturan daerah tersebut dan pemerintah sebaiknya melakukan pengangkutan sampah untuk setiap harinya agar dapat mengurangi penumpukan sampah di bahu jalan dan lingkungan bersih dari sampah.

Sama halnya dengan Ibu Lusiana juga memiliki tanggapan yang sama dengan Ibu Sri Hariyati dalam wawancara ini disampaikan sebagai berikut:

1. Apakah Ibu yakin dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tentang pengelolaan sampah dapat

mengurangi penumpukan sampah yang ada dibahu-bahu jalan Kota Pekanbaru?

“Iya saya yakin, bagus jika memang pemerintah menerapkan peraturan itu jadi bisa mengurangi penumpukan sampah yang ada di pinggir jalan”.

2. Apakah Ibu percaya dengan cara kerja Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan penerapan peraturan pengelolaan sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih dan asri, apa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota (DLHK) sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat?

“Kalau menurut saya perda yang dibuat oleh pemerintah ini tidak berjalan dengan baik, kenapa saya sebut seperti karena sampai saat ini sampah dibahu jalan tidak pernah habis, dan untuk sosialisasi pihak pemerintah belum ada saya lihat turun untuk melakukan sosialisasi”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Ibu Lusiana memiliki tanggapan yang sama dengan Ibu Sri Hariyati, kedua nya sama-sama yakin dengan adanya peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru dapat mengurangi penumpukan sampah yang ada di bahu jalan. Akan tetapi mereka kurang puas dengan cara kerja pemerintah dalam melakukan penerapan perda tersebut, menurut mereka cara yang dilakukan oleh pemerintah kurang maksimal sehingga sampai sekarang masih banyak terlihat penumpukan sampah di bahu jalan, selain itu kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sekitar.

Asumsi diatas dipertegas disampaikan oleh Ibu Citra Amelia yang disapaikannya saat diawawancara sebagai berikut :

1. Apakah Ibu yakin dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tentang pengelolaan sampah dapat mengurangi penumpukan sampah yang ada dibahu-bahu jalan Kota Pekanbaru?

“Ya saya yakin dengan adanya perda yang ditetapkan dan dilaksanakan dengan maksimal akan mengurangi penumpukan sampah, namun perda yang ada sekarang belum dilaksanakan secara maksimal sehingga masih banyak penumpukan sampah kita temukan dibahu-bahu jalan”.

2. Apakah Ibu percaya dengan cara kerja Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan penerapan peraturan pengelolaan sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih dan asri, apa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota (DLHK) sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat?

“Menurut saya cara kerja nya cuma formalitas saja sehingga tidak ada perubahan tentang lingkungan yang bersih dari sampah dan untuk sosialisasi sama sekali belum ada”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2021)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Ibu Citra Amelia juga merasa yakin dengan adanya peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru namun ia beranggapan bahwa cara kerja yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebuah formalitas saja, ia mengungkapkan hal tersebut karena ia tidak melihat ada perubahan

tentang lingkungan yang bersih dari sampah dan belum adanya sosialisasi dari pemerintah.

Menurut Bapak Rinto Silaban dalam wawancara yang disampaikannya, adalah sebagai berikut :

1. Apakah Ibu yakin dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tentang pengelolaan sampah dapat mengurangi penumpukan sampah yang ada dibahu-bahu jalan Kota Pekanbaru?

“Yakin, karena kalau tidak ada pergerakan dari pemerintah dalam penanganan sampah maka sampah yang ada sekarang ini semakin lama semakin bertumpuk dan perlu ditekankan, ada baiknya nanti didalam peraturan daerah ada sanksi yang mebuat efek jera kepada oknum yang membuang sampah tidak pada tempatnya atau diluar jam yang telah ditentukan didalam peraturan daerah tersebut”.

2. Apakah Ibu percaya dengan cara kerja Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan penerapan peraturan pengelolaan sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih dan asri, apa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota (DLHK) sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat?

“Selama ini masih kurang efektif, apalagi ada kejadian petugas pemungutan sampah yang rutin sempat tersendat dikarenakan lamanya penempatan lelang siapa peegang dari pada pengelolaan sampah. seharusnya hal itu tidak boleh sapai terjadi lagi. Pemerintah harus cepat dalam hal penanganan sampah.” (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bapak Rinto Silaban yakin dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan

sampah yang dibuat oleh pemerintah mampu untuk menangani permasalahan sampah yang terjadi beberapa lingkungan di kota pekanbaru. Karena jika tidak ada penanganan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah sudah pasti sampah yang ada sekarang ini semakin bertumpuk. Namun Bapak Rinto Silaban juga mengatakan perlu adanya sanksi yang membuat efek jera kepada oknum yang membuang sampah tidak pada tempatnya atau diluar jam yang telah ditentukan didalam peraturan daerah tersebut yaitu jam 19:00 WIB – 05:00 WIB, ia juga berharap pemerintah lebih efektif lagi dalam menerapkan peraturan daerah ini.

Dan berbeda halnya dengan Bapak Sunarto dalam wawancara yang disampaikannya, adalah sebagai berikut :

1. Apakah Ibu yakin dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tentang pengelolaan sampah dapat mengurangi penumpukan sampah yang ada dibahu-bahu jalan Kota Pekanbaru?

“Yakin tidaknya tergantung peraturan daerah tersebut dijalankan atau tidak, jika hanya wacana ya pasti jawaban saya tidak yakin. Jika memang peraturan daerah dijalankan dan disosialisasikan sapa ke perangkat masyarakat, saya rasa penumpukan sampah dibahu jalan dapat berkurang.”

2. Apakah Ibu percaya dengan cara kerja Pemerintah kota pekanbaru dalam melakukan penerapan peraturan pengelolaan sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih dan asri, apa pihak Dinas

Lingkungan Hidup Kota (DLHK) sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat?

“Sosialisasi mungkin sudah ada, tapi implementasi saya rasa belum merata dilakukan. Saya harap bisa lebih fokus lagi dalam penerapan peraturan daerah tersebut dan membuat bak sampah, karena masih banyak pemandangan sampah di beberapa bahu jalan dikarenakan tidak adanya bak sampah disekitar sini.” (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui Bapak Sunarto mengatakan bahwa peraturan daerah akan berjalan dengan efektif apabila pemerintah dapat melakukan sosialisasi sampai keperangkat masyarakat seperti RT atau RW. Sehingga masyarakat lebih fokus untuk menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada jam yang telah ditentukan dalam Perda Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan berharap pemerintah membuat bak sampah agar tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti di bahu jalan.

2. Sikap atau Perasaan (*Attitude*)

Sikap (*Attitude*) merupakan evaluasi reaksi perasaan sikap seseorang terhadap suatu objek perasaan mendukung atau memiliki maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut (Berkowitz dalam Azwar, 2013). Ambivalen individu terhadap objek, peristiwa, orang, atau ide tertentu. Sikap merupakan perasaan, keyakinan dan keendungan perilaku yang relatif menetap. Perasaan (*Attitude*) sering disebut sikap, merupakan opini yang tersembunyi didalam ati seseorang (*latent opinion*). Pendirian yang diungkapkan dalam bentuk

apapun baik itu dengan sikap ataupun perasaan (Soemirat & Adrianto, 2005 : 109).

Sikap ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif, dalam sikap positif cenderung ketindakan seperti mendekati, menyayangi, mengharapkan obyek tertentu. Sedangkan dalam sikap negatif sendiri itu seperti tidak menyukai obyek tertentu atau perilaku tertentu. Berdasarkan sikap atau perilaku (*Attitude*) yang telah dijabarkan, peneliti menggali poin tersebut dengan kelima informan melalui pertanyaan sebagai berikut :

Menurut Sri Hariyati dalam wawancara yang disampaikannya, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perasaan Ibu terhadap masyarakat yang masih saja membuang sampah dibahu jalan, sedangkan jelas sudah ada disediakan tempat pebuangan sampah sementara atau akhir?

“Menurut saya hal semacam itu adalah perbuatan yang sangat tidak pantas untuk ditiru. Namun jika tidak ditagani hal ini akan membuat masyarakat lain terprovokasi dengan adanya budaya membuang sampah tidak pada tempatnya”.

2. Menurut Ibu kira-kira dengan adanya sanksi denda yang diatur oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (DLHK) terhadap pengelolaan sampah bisa merubah kebiasaan buruk masyarakat?

“Bisa, karena sanksi akan membuat para oknum yang suka membuang sampah sembarangan takut untuk melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan”

3. Sebagai masyarakat yang menjadi sasaran aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota apakah Ibu keberatan atau tidak dengan adanya denda sejumlah uang yang tertera disitu?

“Saya tidak keberatan selagi itu baik untuk kedepannya, lagi pula sanksi dibuat untuk mengenai masalah membuang sampah sembarangan”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2021)

Bahkan Ibu Lusiana juga memiliki tanggapan yang sama dengan Ibu Sri Hariyati dalam wawancara ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perasaan Ibu terhadap masyarakat yang masih saja membuang sampah dibahu jalan, sedangkan jelas sudah ada disediakan tempat pebuangan sampah sementara atau akhir?

“Menurut saya hal tersebut tidak patut untuk ditiru atau dilakukan seccara beulang-ulang dikarenakan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah tetapi ini juga berkaitan dengan kesadaran atau etika dari masyarakat itu sendiri. Jadi tindakan membuang sapah tidak pada tempatnya atau dibahu jalan itu tindakan tidak terpuji dan tidak untuk ditiru, selain merusak pemandangan, lingkungan, dan bau yang mengganggu. Jika berkaitan mengganggu kenyamanan ini berkaitan dengan masyarakat banyak jadi ada baiknya kita meningkatkan kesadaran kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan contohnya seperti membuang sampah ketempat yang sudah di sediakan”.

2. Menurut Ibu kira-kira dengan adanya sanksi denda yang diatur oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (DLHK) terhadap pengelolaan sampah bisa merubah kebiasaan buruk masyarakat?

“Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah yang sudah mengeluarkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah beserta sanksi yang ditujukan kepada siapa saja yang melanggar, sanksi tersebut sangat baik walaupun kesannya dipaksakan tapi untuk menjaga lingkungan agar bebas dari sampah dan masyarakat dapat lebih sadar dan lebih peduli terhadap lingkungan. Menurut saya memang sanksi ini bersifat memaksa tapi ini langkah awal agar masyarakat tertib dan nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan baik yang kedepannya akan berdampak baik juga untuk lingkungan. Saya

sendiri pun siap terkena sanksi kalau nantinya saya kedapatan membuang sampah dibahu jalan”.

3. Sebagai masyarakat yang menjadi sasaran aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota apakah Ibu keberatan atau tidak dengan adanya denda sejumlah uang yang tertera disitu?

“Saya sebagai masyarakat yang menjadi sasaran denda ini ya tentunya pasti ada pro dan kontra ada masyarakat yang tidak setuju dan ada masyarakat yang setuju tetapi tujuan dari sanksi denda ini agar masyarakat lebih tertib, agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Mungkin jika lingkungan kita sudah bersih lingkungan kita sudah terjaga bisa saja denda-denda ini tidak akan diberlakukan setidaknya ini menjadi sifat sementara agar kita sebagai masyarakat lebih peduli lagi dan lebih ati-hati lagi terhadap menjaga lingkungan. Saya secara pribadi tidak keberatan dengan aturan ini tapi saya tidak tau jika ada masyarakat lain yang kurang setuju dengan aturan dari pemerintah. Ya, menurut saya sah-sah saja jika pemerintah memberikan denda itu tandanya pemerintah peduli dengan lingkungan dan juga masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2021)

Hal diatas diperkuat oleh Ibu Citra Amelia dalam wawancara ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibu terhadap masyarakat yang masih saja membuang sampah dibahu jalan, sedangkan jelas sudah ada disediakan tempat pebuangan sampah sementara atau akhir?

“Pandangan saya terhadap masyarakat yang masih suka buang sampah dipinggir jalan, sangat kurangnya tingkat ilmu pengetahuan, attitude dn keersihan dari masyarakat tersebut. Eraka merasa bahwa sampah itu aka nada yang bersihkan sehingga tingkat kesadaran masyarakat kurang. Pemerintah juga kurang mensosialisasikan ke masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan.”

2. Menurut Ibu kira-kira dengan adanya sanksi denda yang diatur oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (DLHK) terhadap pengelolaan sampah bisa merubah kebiasaan buruk masyarakat?

“Seharusnya bisa, karena mayoritas masyarakat paling malas melakukan pembayaran sanksi yang di klaim seperti itu sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Tapi tidak memungkinkan habis itu sangat sulit diubah, kebiasaan akan selalu terbawa.”

3. Sebagai masyarakat yang menjadi sasaran aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota apakah Ibu keberatan attau tidak dengan adanya denda sejumlah uang yang tertera disitu?

“Masalah sanksi, jika membuang sampah dialan saya tidak keberatan jika dilihat banyak negara maju menerapkan prinsip tersebut dan rata-rata berhasil, contohnya saja Singapore 1 sampah saja bisa sapai Rp. 2.000.000. Denda sampah lebih mahal dari pada bayar paker sepeda. Tapi masyarakat disana antausias dan tidak membuang sampah sembarangan.” (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2021)

Berbeda dengan Bapak Rinto Silaban yang mempunyai pendapat berbeda dalam menanggapi pertanyaan peneliti, pada aancara ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap masyarakat yang masih saja membuang sampah dibahu jalan, sedangkan jelas sudah ada disediakan tempat pebuangan sampah sementara atau akhir?

“Pandangan saya ya masih merasehakan, mengganggu pemandangan dan penciuman juga tentu nya, tapi tidak bisa dipungkiri utuk pemukiman penduduk yang terletak dekat dengan jalan utama. Mereka tidak ada yang namanya petugas kebersihan seperti diperumahan, alangkah baik lebih dirapatkan kembali ke perangkat rukun warga sekitar bagaimana solusi tempat khusus untuk pembuangannya atau kalau perlu ya dengan cara ada petugas dari RT setempat yang emungut paling tidak 3 hari sekali”.

2. Menurut Bapak kira-kira dengan adanya sanksi denda yang diatur oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (DLHK) terhadap pengelolaan sampah bisa merubah kebiasaan buruk masyarakat?

“Saya lihat itu sudah mulai merubah kebiasaan buruk masyarakat, apalagi dengan adanya plang khusus peringatan dari dinas.”

3. Sebagai masyarakat yang menjadi sasaran aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota apakah Bapak keberatan attau tidak dengan adanya denda sejumlah uang yang tertera disitu?

“Saya tidak keberatan, karena itu juga untuk kelangsungan kondisi kota yang lebih baik, karena memang harus tegas untuk menindak kebiasaan buruk dari masyarakat”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2021)

Berikut Bapak Sunarto yang juga memberikan tanggapannya tentang persoalan perilaku masyarakat terhadap lingkungan dalam wawancara disampaikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap masyarakat yang masih saja membuang sampah dibahu jalan, sedangkan jelas sudah ada disediakan tempat pebuangan sampah sementara atau akhir?

“Menurut saya, apa yang dilakukan tidak mencerminkan perilaku yang baik, kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan sangat-sangat kurang. Setidaknya kalau tidak peduli terhadap lingkungan yang akan membuang sampah sembarang di bahu jalan atau pun di jalan saat mengendarai kendaraan. Karena itu kan salah satu perilaku tidak baik dan untuk pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah ilegal atau pembuangan sampah sementara ini kan sudah ada jam-jam nya, seharusnya ya kalau punya kesadaran sebagai warga yang baik ya bisa membuang sampah sesuai dengan aturan yang sudah di berlakukan.”

2. Menurut Bapak kira-kira dengan adanya sanksi denda yang diatur oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (DLHK) terhadap pengelolaan sampah bisa merubah kebiasaan buruk masyarakat?

“Iya saya yakin. Jika masyarakat bisa menuruti aturan atau takut akan aturan yang sudah diberlakukan saya yakin sekali bisa merubah kebiasaan buruk pada beberapa oknum masyarakat, tapi sayang sekali pemerintah tidak bisa menjangkau sebanyak itu warga atau masyarakat yang punya sisi berbeda. Ada yang takut terkena sanksi dan ada yang tidak peduli sama sekali terhadap aturan. Itu hanya bisa di sadarkan oleh kesadaran diri dari orang itu sendiri.”

3. Sebagai masyarakat yang menjadi sasaran aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota apakah Bapak keberatan atau tidak dengan adanya denda sejumlah uang yang tertera disitu?

“Saya pribadi sama sekali tidak keberatan, justru itu sangat bagus agar masyarakat sadar akan pentingnya peduli dan menjaga lingkungan agar lingkungan kota pekanbaru juga lebih bersih, lebih sehat dan bisa mengurangi dampak banjir. Dengan adanya sanksi-sanksi atau denda itu masyarakat bisa lebih sadar dan tidak menyepelekan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Saya sendiri sebagai warga disini kadang suka tidak habis piker melihat adanya oknum yang tidak perdulipada lingkungan, padahal kalau bersih kan juga buat kita”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2021)

3. Persepsi (*Perception*)

Persepsi merupakan proses internal yang dilakukan untuk memilih, mengevaluasi dan mengorganisasi rangsangan dari lingkungan eksternal. “persepsi itu sendiri adalah bagaimana cara kita mengubah perilaku disekitar kita menjadi pengalaman yang mempunyai banyak makna sesuai dengan pemaknaan masing-masing individu”. Samovar (2010 : 222) dalam Dwi Nurani (2015 : 14).

Persepsi merupakan suatu proses memberikan makna yang sebenarnya merupakan akar dari opini. Persepsi ditentukan oleh faktor latar belakang budaya, pengalaman masalah seseorang nilai yang dianut dan juga berita-berita yang berkembang. Ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang baru dikenalnya, biasanya orang akan mempunyai opini. Opini ini muncul karena orang tersebut mempunyai persepsi. Persepsi dapat disebabkan oleh adanya kenyataan yang ditemuinya. Berdasarkan

persepsi yang telah dijabarkan, peneliti menggali poin tersebut dengan informan melalui pertanyaan sebagai berikut :

Menurut Sri Hariyati yang merupakan salah satu warga yang pernah terkena sanksi denda, dalam wawancara yang disampaikannya, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibu mengenai perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah?

“Menurut saya perda ini bagus untuk ketertiban masyarakat dan saya juga pernah terkena sanksi denda tersebut sebesar Rp. 250.000, akan tetapi menurut pandangan saya masyarakat itu tidak semuanya bisa terima dengan adanya sanksi yang bersifat uang, karena masyarakat pasti keberatan termasuk saya, kenapa arus uang gitu nominalnya untuk sanksi tersebut padahal sanksi itu bukan hanya berbentuk materi saja sanksi bisa juga seperti teguran seperti sanksi sosial contohnya membersihkan sampah (gotong royong). Kalau menurut saya pemerintah untuk diperhatikan lagi pada saat membuat peraturannya, peraturannya sudah bagus akan tetapi ditinjau kembali karena menurut saya sejumlah uang pun kalau masyarakatnya memang tidak bisa dibilangin ya tetap saja membuang sampahnya sembarangan. Jadi, lebih baik pemerintah menabahkan denda sanksi sosial karena menurut saya sanksi itu lebih bagus dari pada uang”.

2. Bagaimana jika suatu hari Ibu membuang sampah dibahu jalan dan ibu tidak tahu bahwa sudah ada perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah, lalu ibu ketahuan oleh petugas yang sedang berjaga dan ibu dikenakan sanksi atau denda oleh petugas. Bagaimana tanggapan Ibu?

“Tentunya saya pasti kaget tetapi untuk langsung dikenakan denda itu menurut saya tidak bisa juga karena posisinya kan saya belum tau, mungkin seandainya sudah ada sosialisasi cuma kan tidak sapa ke saya. Ya mungkin ke RT ada sosialisasi dari dinas terkait, tapi RT tidak mmenyampaikan kepada kami sebagai warga, jadi kalau saya dikenakan denda ya tentu keberatan karena belum mengetahui adanya perda ini, alupun harus dikenakan denda ya jangan bentuk nominal

atau uang karena saya posisinya tidak tau kalau sudah ada peraturan seperti itu, disini juga bukan sepenuhnya salah saya jadi ya diberikan keringanan gitu ya kalau untuk kedepannya baru dilakukan penindakan tegas. Saran saya kepada pemerintah sosialisasinya diperluas lagi agar sampai kepada masyarakat jangan dalam bentuk tulisan saja tapi juga harus dalam bentuk sosialisasi secara langsung”.

3. Tentunya belum semua masyarakat yang tau tentang perda pengelolaan sampah, disini posisi Ibu sudah tau dengan adanya perda tersebut dan Ibu melihat ada orang yang membuang sampah sebarangan, apa yang akan Ibu lakukan?

“ Sebagai masyarakat yang baik tentunya siapa pun itu ya pasti akan mengingatkan dan menegur warga yang masih membuang sampah sembarangan dibahu jalan, jadi ini terkhusus untuk warga atau masyarakat yang diligkungan spot-spot yang sering dijadikan untuk membuang sampah sembarangan itu kan itu yang paling fatal deluan dan itu yang seharusnya di tegur deluan karena petugas pun tidak akan terpantau setiap hari melihat kondisi spot tersebut jadi sebagai masyarakat yang dekat dengan spot yang dijadikan untuk tempat pembuangan sampah sebarangan itu harusnya lebih peduli, lebih aktif juga menegur karena itu juga bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi setidaknya sebagai pengingat bagi masarakat yang belum tau dengan adanya perda tersebut, mungkin bisa juga sebagai promotor atau memberikan arahan atau masukan contohnya sudah ada ni sosialisasi tentang pengelolaan sampah jadi jangan membuang sampahnya sebarangan diluar jam yang sudah diatur di dalam perda dan tentunya itu disampaikan dengan baik dan kata-kata yang sopan agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan atu perdebatan”. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2021)

Menurut Ibu Lusiana yang merupakan warga yang tinggal disekitaran tempat pembuangan sampah ilegal di Jl. Teropong dalam wawancara yang disampaikannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibu mengenai perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah?

“Perda peraturan sampah baik sanksi atau denda saya belum pernah baca tapi saya sudah pernah dengar dan sosialisasinya juga belum ngapai ke saya. Jika pun perda itu ada saya butuh penjelasan dari pihak setempat terkait masalah sampah itu.”

2. Bagaimana jika suatu hari Ibu membuang sampah dibahu jalan dan ibu tidak tahu bahwa sudah ada perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah, lalu ibu ketahuan oleh petugas yang sedang berjaga dan ibu dikenakan sanksi atau denda oleh petugas. Bagaimana tanggapan Ibu?

“Jika saya belum tau informasi mengenai peraturan pengelolaan sampah di jalan, saya tidak akan mau membayar denda. Dikarenakan, saya belum mendapatkan sosialisasi dari pihak penanggulangan sampah atau RT, seharusnya pihak pemerintah dan pihak dinas terkait lebih gencar sosialisasikan sanksi atau denda sampah tersebut baik secara langsung ataupun melalui media.”

3. Tentunya belum semua masyarakat yang tau tentang perda pengelolaan sampah. disini posisi Ibu sudah tau dengan adanya perda tersebut dan Ibu melihat ada orang yang membuang sampah sebarangan, apa yang akan Ibu lakukan?

“Jika saya sudah tau tentang perda tersebut dan orang yang membuang sampah sebarangan, sebagai warga yang baik saya akan mencoba menegur terlebih dahulu, 1 sampai 2 kali kedatangan masih membuang sampah lagi saya akan coba bantu menjelaskan tentang perda smpah tersebut dan orang tersebut untuk tidak membuang sampah lagi, mari menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri.”
(Melalui wawancara langsung pada tanggal 04 Maret 2021)

Menurut Ibu Citra Amelia yang merupakan juga salah satu warga Jl. Teropong yang pernah terkena denda oleh petugas Satgas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (DLHK) wawancara yang disampaikannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibu mengenai perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah?

“Menurut saya bagus dengan adanya peraturan tentang pengelolaan sampah, maka masyarakat akan menjadi lebih sadar akan lingkungan dan tidak akan membuang sampah sembarangan lagi, selain takut dikenakan denda perda tersebut juga bisa menjaga kebersihan lingkungan Kota Pekanbaru”

2. Bagaimana jika suatu hari Ibu membuang sampah dibahu jalan dan ibu tidak tahu bahwa sudah ada perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah, lalu ibu ketahuan oleh petugas yang sedang berjaga dan ibu dikenakan sanksi atau denda oleh petugas. Bagaimana tanggapan Ibu?

“Jujur saja saya sendiri sudah pernah terkena sanksi denda tersebut dan saya kaget karena tiba-tiba saja ada petugas yang menegur saya dan memberi tahu bahwa tidak boleh membuang sampahnya di bahu jalan karena katanya sudah diluar jam yang sudah diatur oleh pemerintah, katanya sudah ada perda yang mengaturnya dan saya langsung protes karena saya tidak tahu. Seharusnya pihak instansi terkait melakukan sosialisasi secara langsung jangan hanya memberi informasi dari media karena saya tidak punya media sosial dan tidak terlalu membaca baliho tentang peraturan tersebut. Sebaiknya pemerintah lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan seharusnya pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah yang sesungguhnya.”

3. Tentunya belum semua masyarakat yang tau tentang perda pengelolaan sampah. disini posisi Ibu sudah tau dengan adanya perda tersebut dan Ibu melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan, apa yang akan Ibu lakukan?

“Jika saya sudah tau adanya perda tersebut dan saya melihat ada oknum yang membuang sampah sembarangan saya akan memberi tahu secara perlahan kepada warga tersebut untuk tidak membuang

sampah sembarangan lagi, karena sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah tersebut dan saya juga akan menjelaskan akibat yang didapa jika membuang sapah diluar jam yang telah ditetapkan atau membuang sampah sembarangan terkait apa yang telah dilakukan dari membuang sampah tersebut, ya sesuai dengan yag pernah saya alami.” (Melalui wawancara langsung pada tanggal 04 Maret 2021)

Menurut Bapak Rinto Silaban yang merupakan juga salah satu warga yang berdomisili disekitar TPS Ilegal yaitu di Jl. Arengka 1 atas (Jl. Soekarno Hatta), wawancara yang disampaikannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah?

“Bagus, dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan sapah unguin lingkungan kota pekanbaru khususnya daerah Soekarno Hatta ini bisa lebih bersih lagi dan lebih sehat,. Karena sekarang tumpukan sampa itu sangat mengganggu sekali bau nya”.

2. Bagaimana jika suatu hari Bapak membuang sampah dibahu jalan dan ibu tidak tahu bahwa sudah ada perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah, lalu ibu ketahuan oleh petugas yang sedang berjaga dan Bapak dikenakan sanksi atau denda oleh petugas. Bagaimana tanggapan Bapak?

“Jelas saya tidak terima, karena pihak instansi terkait tidak meperjelas kemasyarakat kecil seperti saya tentang perda yang ada, mungkin bisa dikasih peringatan atau sanksi nya tidak berbentuk

nominal, tapi kalau sanksinya mengutip beberapa sampah saya tidak keberatan”.

3. Tentunya belum semua masyarakat yang tau tentang perda pengelolaan sampah. disini posisi Bapak sudah tau dengan adanya perda tersebut dan Bapak melihat ada orang yang membuang sampah sebarangan, apa yang akan Bapak lakukan?

“Akan saya tegur dan saya nasehati dengan kat-kata yang baik, saya akan kasih tau kepada orang yang membuang sampah sembarang atau diluar jam yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui perda yang telah dibuat kalau membuang sampah sembarangan aka nada sanksi yang dikenakan kepada kita sebagai masyarakat.” (Melalui wawancara langsung pada tanggal 04 Maret 2021)

Menurut Bapak Sunarto yang merupakan juga salah satu warga yang berdomisili disekitar TPS Ilegal yaitu di Jl. Arengka 1 atas (Jl. Soekarno Hatta), wawancara yang disampaikannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah?

“Saya setuju dan saya berharap sampah yang menumpuk dibahu jalan bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah terutama oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (DLHK) selaku instansi yang terkait oleh pemerintah”.

2. Bagaimana jika suatu hari Bapak membuang sampah dibahu jalan dan ibu tidak tahu bahwa sudah ada perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah, lalu ibu ketahuan oleh petugas yang sedang berjaga dan Bapak dikenakan sanksi atau denda oleh petugas. Bagaimana tanggapan Bapak?

“Saya tetap terima, karena hal itu memang seharusnya tidak dilakukan dan saya akan membayar denda tersebut”.

3. Tentunya belum semua masyarakat yang tau tentang perda pengelolaan sampah. disini posisi Bapak sudah tau dengan adanya perda tersebut dan Bapak melihat ada orang yang membuang sampah sebarangan, apa yang akan Bapak lakukan?

“ Saya akan menegur orang tersebut dan memberitahu bahwasanya sudah ada peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, jadi saya akan meminta tolong agar orang tersebut mengambil kembali sampahnya dan dibuang pada tempatnya atau dibuang pada saat jam 7 malam, sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam peraturan daerah.” (Melalui wawancara langsung pada tanggal 04 Maret 2021)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa terdapat pro dan kontra terhadap peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti terhadap informan peneliti ada beberapa masyarakat yang kontra terhadap peraturan tersebut yaitu Ibu Sri Hariyati yang mengatakan bahwa ia setuju dengan adanya peraturan daerah dan juga sanksi yang didapat oleh masyarakat jika kedapatan membuang sampah sembarangan dan diluar jam yang telah ditetapkan didalam Perda Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, akan tetapi ia tidak setuju jika denda atau sanksi yang diberikan kepada masyarakat itu berupa sanksi nominal uang, Ibu Sri Hariyati dan juga Bapak Rinto Silaban juga mengatan bahwa lebih baik jika masyarakat yang kedepan membuang sampah sembarang akan mendapatkan sanksi sosial seperti membersihkan sampah yang ada atau memungut sampah yang ada dibahu jalan dari pada harus membayar denda dengan nominal

uang karena menurut beliau tidak semua masyarakat yang memiliki ekonomi yang cukup. Sedangkan disisi lain Ibu Citra Amelia mengatakan pendapat yang berbeda dengan Ibu Sri Hariyati dan juga Bapak Rinto Silaban, menurut beliau pemerintah kurang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak semua masyarakat tau tentang adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah, jadi jika pemerintah ingin masyarakatnya tertib dan tidak membuang sampah seharusnya pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah yang sebenarnya agar masyarakat tidak membuang sampah sebarangan termasuk dibahu jalan.

Dari wawancara diatas juga ada masyarakat yang pro terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru tentang pengelolaan sampah dan sanksi yang didapat jika ada masyarakat yaitu Ibu Lusiana dan juga Bapak Sunarto yang mengatakan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah sudah bagus dan dapat menjaga lingkungan dan sanksi denda tersebut agar masyarakat takut dan sadar akan kebersihan lingkungan, karena kalau tidak kita sendiri yang sadar akan kebersihan lingkungan siapa lagi yang peduli, kalau menunggu pemerintah tidak akan selesai persoalan sampah karena banyak sekali titik pembuangan sampah yang harus ditangani oleh pemerintah.

D. Pembahasan Penelitian

Opini Publik

Dengan adanya berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Pekanbaru (DLHK) selaku instansi yang terkait untuk mengatasi masalah sampah yang ada di Kota Pekanbaru, berbagai macam cara telah dilakukan oleh instansi tersebut agar masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan. Sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru akan tetapi sosialisasi tersebut tidak tersampaikan secara merata kepada masyarakat. Seperti yang telah peneliti tanyakan di pertanyaan diatas ternyata masih banyak sekali masyarakat yang tidak tau tentang aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Pada sub bab hasil pembahasan ini, peneliti akan menganalisis seluruh hasil penelitian berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan. Dalam proses analisis, peneliti menjawab tentang bagaimana pandangan asyarakat tentang penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Pembahasan penelitian tidak lepas dengan konsep yang telah ditetapkan yaitu kepercayaan (*Belive*), Sikap atau Perasaan (*Attitude*), dan juga Persepsi berdasarkan pengalaman, bersifat selektif, bersifat dugaan, evaluative dan juga kontekstual , yang berarti untuk tujuan yang digunakan untuk mengetahui opini yang timbul dimasyarakat.

a. Kepercayaan (*Belive*)

Masyarakat yakin dan sangat mendukung dengan adanya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru tentang pengelolaan sampah, asyarakat juga berharap pemerintah tidak setengah-setengah dalam melakukan penerapan peraturan daerah tersebut dan pemerintah sebaiknya melakukan pengangkutan sampah untuk setiap

harinya agar dapat mengurangi penumpukan sampah di bahu jalan dan lingkungan bersih dari sampah. Berdasarkan pandangan yang disampaikan saat wawancara yang dilakukan peneliti dan informan terlihat yakin dan berharap bahwa perda yang ditetapkan oleh pemerintah ini dapat merubah lingkungan Kota Pekanbaru salah satunya daerah tempat mereka tinggal dapat lebih bersih dan bebas dari penumpukan sampah.

b. Sikap atau Perasaan (*Attitude*)

Dalam hal ini pemerintah sudah berupaya melakukan sosialisasi melalui RT/RW setempat agar mereka bisa menyampaikan kepada warga nya untuk mengikuti aturan yang sudah dibuat, untuk sama-sama dalam menjaga lingkungan disekitar agar terhindar dari tumpukan sampah. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru masih kurang efektif karena masih banyak kedapatan masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, dengan masih membuang sampah disembarang tempat ataupun dibahu jalan.

Untuk itu, sebenarnya dalam menjaga lingkungan agar bersih bukan hanya mengharapkan dari pemerintah saja, tapi juga dari diri sendiri. Masih banyak sekali masyarakat yang membuang sampah sembarangan walaupun sudah pernah dapat teguran dari pihak Satgas yang menjaga titik tempat pembuangan sementara, walaupun sudah ada jadwal jam yang ditetapkan masyarakat tetap membuang sampah

diluar jam dan juga dibahu jalan. Maka dari itu butuh nya kesadaran diri dan keperdulian diri terhadap lingkungan sekitar.

c. Persepsi (*Perception*)

Persepsi setiap orang pasti akan berbeda-beda, begitu juga dengan pandangan masyarakat tentang adanya peraturan pengelolaan sampah ini, ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Semua itu pasti ada sebabnya mengapa mereka tidak setuju salah satunya adalah pada saat pemerintah membuat peraturan tersebut bersamaan dengan sanksi yang didapat oleh masyarakat jika kedapatan membuang sampah diluar jamm yang sudah ditentukan maka akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 250.000, bagi masyarakat yang belum tau tentang adanya peraturan tersebut sudah pasti mereka akan keberatan ketikan mendapatkan sanksi tersebut, karena menurut mereka sosialisasi yang dilakukan pemerintah saja kurang, tempat pembuangan sampah tidak ada di daerah mereka, jadi harus dimana lagi mereka akan membuang sampah tersebut. Untuk denda yang dikenakan juga masyarakat tidak setuju karena asih ada sanksi sosial yang bisa dilakukan contohnya seperti membersihkan dan membawa kembali sampah yang ingin dibuang.

Tidak adakan ada habisnya tentang persoalan sampah karena jika peraturan hanya dibuat tapi tidak dilaksanakan dengan baik sama saja, tidak akan terjaddi lingkungan bersih dan asri jika pemerintah kurang efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi antara peneliti dan juga kelima subjek mengenai Opini Publik Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar tempat pembuangan sementara yaitu di Jl. Soekarno Hatta Arengka Kota Pekanbaru dalam hal ini pihak instansi terkait yaitu telah dilakukan dengan mengerahkan tenaga kebersihan dan armada pengangkutan sampah, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa secara aplikatif pengelolaan sampah kurang efektif. Karena terindikasi oleh banyaknya sampah yang berserakan di beberapa tempat pembuangan sampah sementara ini.

Hal tersebut diakibatkan karena keterbatasan kapasitas penampungan sampah sementara, sehingga tidak mampu untuk menampung volume sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga ataupun sampah yang berasal dari jalan raya dan juga perkantoran maupun sampah industri.

Kurang efektifnya pengelolaan sampah disebabkan oleh kesadaran dari masyarakat dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat serata kurangnya sosialisasi kepada penduduk mengenai kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah dan kurangnya sarana dan prasarana

untuk pembuangan sampah dan lemahnya pengawasan dan juga sanksi hukuman bagi penduduk yang membuang sampah disembarang tempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu :

1. Perlunya dukunngan yang lebih intensif dari pemerintah kota berupa kegiatan sosialisasi, edukasi dan pendampingan kepada warga secara berkelanjutan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ruah ataupun pemukiman seperti bahu jalan.
2. Perlunya pemerintah menambah tempat pembuangan sampah yang layak agar masyarakat tidak lagi membuang sampah dibahu jalan.
3. Adanya sanksi sosial tidak hanya sanksi berupa nominal uang untuk masyarakat yang kedapatan membuang sampah dibahu jalan dan diluar jam yang telah di tetapkan yaitu jam 19.00 WIB sampai 05.00 WIB, sanksi sosial yang peneliti maksud adalah memngambil kembali sampah yang mereka bawak dari rumah atau membersihkan beberapa sampah yang sudah ada dibahu jalan agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar. Karena jika hanya denda sejumlah uang yang pertama itu karena tidak semua masyarakat yang kedapatan mempunyai ekonomi yang cukup, dan yang memiliki ekonomi cukup merasa semena-mena karena mereka berikir hanya mebayar denda mereka bebas dari sanki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin, Zainan, A Skin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Arifin, Anwar. 2010. *Opini Publik*, Gramata Publishing: Depok.
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Penerbit Gahalia Indonesia: Bogor.
- Burgin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- _____. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Firdaus, 2018. *Pekanbaru Madani*. Penerbit PT. Elex Media Kompotindo. Kelompok Graha: Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Kencana: Jakarta.
- Frazier, Moore. 1987. *Hubungan Masyarakat*. PT. Remaja Rosda karya: Bandung.
- Herimanto, Bambang. dkk. 2007. *Public Relations Organisasi*. Yogyakarta: Santusta.
- Moleong, Lexy J, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nasution, S. 2003. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Tarsito: Bandung.
- Olli, Helena. dkk. 2011. *Opini Publik Edisi Kedua*. Indeks: Jakarta.
- Rudy. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah Prespektif Konsitusionalisme Indonesia*. Indepth: Bandar Lampung.
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

_____ 2005. *Manajemen Public Relation dan media Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasi)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

_____ 2008. *Manajemen Public Relations an Media komunikasi*. PT Raja Grafindo Pesada: Jakarta

_____ 2010. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Rajawali Pers: Jakarta.

_____ 2005. *Manajemen Public Relation dan media Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasi)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Rakhmat, Jalaludin. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Remaja Rosda Karya: Bandung.

_____ 2005. *Metode Penelitian Komunikasi*. Remaja Rosda Karya: Bandung.

Salim, Emil. 2000. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Mutiara Sumber Widya: Jakarta.

Santoso, Sastropetro. 1987. *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak Dalam Komunikasi Sosial*. Remaja Rosda Karya: Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

West Richard dan Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi: Buku 1 Edisi Ke-3*. Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer: Salemba Humanika. Jakarta.

Jurnal / Skripsi:

Nazzaruddin. 2014. *Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Upaya Menciptakan Kebersihan Lingkungan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kelurahan Simpang Baru)*. Volume 01, Nomor 02, Oktober 2014. Pekanbaru

Trimaya, Arista. 2014. *Mewujudkan Sinergi Pembentuk Peraturan Daerah Dengan Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan. Volume 10, Nomor 03, September 2014, Jakarta

DIH. 2014. *Bagir Manan, Menyongong Fajar Otonomi Daerah*. Volume 10, Nomor 19, Februari 2014, Yogyakarta

Nur Khairul, Hafidz. 2016. *Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertanaman Di Kota Tana Paser Kabupaten Paser*. Volume 04, Nomor 04, Kalimantan Timur

Budiyono. 2013. *Pelaksanaan Fungsi DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. Volume 07, Nomor 01, Januari-April 2013

Syarief, Fauzi. 2017. *Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik (Analisis Wacana Twitter Sby)*. Volume 08, Nomor 03, September 2017, Jakarta Timur

Internet :

<http://www.researchgate.net/publication/325450476> (diakses pada 30 Mei 2021)

Pekanbaru.tribunnews.com (diakses pada 12 Agustus 2021)

<http://digilib.uinsby.ac.id/10727/3/Bab%202.pdf> (diakses pada 12 September 2021)

<https://m.facebook.com/pages/Dinas-Lingkungan-Hidup-Kebersihan-DLHK-Kota-Pekanbaru/1401979709826772> (diakses pada 02 Agustus 2021)